



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan:015/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a.bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : DR. Oesman Sapta
Alamat : Jl. Karang Asem Utara C.4 No.34
Jakarta Selatan Jakarta Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Nasional

Nama : Ratna Ester Lumbantobing, SH., MM
Alamat : Lenteng Agung RT 004/02 Kel.
Lenteng Agung Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nasional

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Nasional dengan surat permohonan bertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 017/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 015/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

b. Hasil Pemeriksaan

bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Persatuan Nasional sebagai berikut:

Nama : DR. Oesman Sapta
Alamat : Jl. Karang Asem Utara C.4
No.34 Jakarta Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai
Persatuan Nasional

Nama : **Ratna Ester Lumbantobing, SH., MM**
Alamat : **Lenteng Agung RT 004/02 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nasional**

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Nasional

dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa hukumnya: 1) H. Suhardi Somomoeljono., SH., MH; 2) Bambang Suroso, SH., MH.; 3) N. Horas MT Siagian., SH; 4) Paulus Sanjaya Samosir., S.Sos., SH; 5) Benhard Siahaan., SH; 6) Julio Nanda Valentino., SH; dan 7) Renato Caicar Fanharry., SH

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2013, kesemuanya adalah para Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam Tim Advokasi Persatuan Nasional yang berkedudukan di Jalan Prof. Satrio C-4, Casablanca, Jakarta Selatan, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

dengan surat permohonan bertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 017/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 015/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta 10310, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 55/KPU/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution; 2). Ali Nurdin, SH, ST; 3). Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH; 4). Dr. Absar Kartabrata, SH, MH; 5). Robikin Emhas, SH, MH; 6). Arif Efendi, SH; 7). Syarif Hidayatullah, SH, MBA; 8). Syamsudin S. Pesilette, SH; dan Abdul Qodir Agil, SH, MA

para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**"), dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Bahwa Partai Persatuan Nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK

No	Wilayah	Kepengurus, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota			Kesimpulan
			Jumlah Kab/Kota	Syarat Minimal 75% Kab/Kota	Jumlah Memenuhi Syarat	
	PUSAT	Tidak Memenuhi Syarat				Tidak Memenuhi Syarat
1.	Aceh	Memenuhi Syarat	23	17	17	
2.	Sumatera Utara	Memenuhi Syarat	33	25	25	
3.	Sumatera Barat	Tidak Memenuhi Syarat	19	14	9	
4.	Riau	Memenuhi Syarat	12	9	10	
5.	Jambi	Memenuhi Syarat	11	8	8	
6.	Sumatera Selatan	Memenuhi Syarat	15	11	11	
7.	Bengkulu	Tidak Memenuhi Syarat	10	8	9	
8.	Lampung	Memenuhi Syarat	14	11	10	
9.	Kep. Bangka Belitung	Memenuhi Syarat	7	5	6	
10.	Kepulauan Riau	Memenuhi Syarat	7	5	5	
11.	DKI Jakarta	Memenuhi Syarat	6	5	6	
12.	Jawa Barat	Memenuhi Syarat	26	20	21	
13.	Jawa Tengah	Memenuhi Syarat	35	26	11	
14.	DI Yogyakarta	Tidak Memenuhi Syarat	5	4	5	
15.	Jawa Timur	Memenuhi Syarat	38	29	31	
16.	Banten	Memenuhi Syarat	8	6	8	
17.	Bali	Tidak Memenuhi Syarat	9	7	4	
18.	Nusa Tenggara Barat	Memenuhi Syarat	10	8	9	

19.	Nusa Tenggara Timur	Memenuhi Syarat	21	16	19
20.	Kalimantan Barat	Memenuhi Syarat	14	11	12
21.	Kalimantan Tengah	Memenuhi Syarat	14	11	12
22.	Kalimantan Selatan	Memenuhi Syarat	13	10	12
23.	Kalimantan Timur	Memenuhi Syarat	14	11	8
24.	Sulawesi Utara	Memenuhi Syarat	15	11	13
25.	Sulawesi Tengah	Memenuhi Syarat	11	8	9
26.	Sulawesi Selatan	Memenuhi Syarat	24	18	16
27.	Sulawesi Tenggara	Memenuhi Syarat	12	9	12
28.	Gorontalo	Memenuhi Syarat	6	5	6
29.	Sulawesi Barat	Memenuhi Syarat	5	4	5
30.	Maluku	Memenuhi Syarat	11	8	6
31.	Maluku Utara	Memenuhi Syarat	9	7	9
32.	Papua	Memenuhi Syarat	29	22	25
33.	Papua Barat	Memenuhi Syarat	11	8	11

A. Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

1. Bahwa Permohonan *a quo* timbul karena adanya sengketa antara Pemohon dengan termohon sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) Nomor 5/KPTS/KPU Tahun 2013 oleh Termohon. Halmana sebagaimana diatur dalam pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**UU Pemilu**) menyatakan:
"Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."
2. Bahwa sengketa tersebut di atas berkaitan dengan Verifikasi Partai Persatuan Nasional yang dilakukan oleh KPU, sehingga Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bawaslu**) memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 258 ayat (1) UU Pemilu:
"(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu."

- b. Pasal 74 huruf (c) Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**UU Penyelenggara pemilu**):
"Bawaslu berkewajiban: c.menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu."
- c. Pasal 259 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu:
*"(1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 (2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.
 (3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasakepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tatausaha negara."*
- d. Pasal 73 ayat (4) huruf (c) UU Penyelenggara Pemilu:
*"(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:
 c. Menyelesaikan sengketa Pemilu."*

Halmana nyata berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Bawaslu berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik, sebagaimana "Akta Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah" No. 3 tertanggal 29 November 2011 yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di DKI Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 9 Januari 2012;
2. Bahwa pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) UU Pemilu menyatakan:
*"26. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
 "27. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu."*
3. Bahwa Pemohon merupakan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014;
4. Bahwa kemudian Pemohon tidak ditetapkan oleh KPU sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2014, sebagaimana ditetapkan dalam

Penetapan KPU Nomor 5/KPTS/KPU Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014;

5. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Sengketa Pemilu dan sah bertindak sebagai pihak dalam sengketa pemilu, halmana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Peraturan Bawaslu No.15 tahun 2012**):

Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2):

"(1) Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

a. partai politik calon peserta Pemilu;

(2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas nyata kedudukan hukum Pemohon, sehingga Pemohon berhak dan layak untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Termohon adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan berwenang dalam menetapkan Peserta Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf g UU Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 5/KPTS/KPU Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan Pemohon ini layak untuk diregistrasi pada Bawaslu sebagai sengketa Pemilu.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu ini berdasarkan ketidaksesuaian pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pada daerah-daerah sebagaimana berikut:

A. Provinsi Sumatera Barat

1) Kabupaten Agam

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 117/BA/KPU.AG/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, atas DPC PPN kabupaten Agam dihasilkan data sebagai berikut:

- Jumlah Minimal Anggota : 520 orang
- Jumlah Sampel : 64 orang
- Jumlah sesuai : 9 orang
- Jumlah Tidak Sesuai : 55 orang

- b. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 133/BA/KPU-AG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Hasil Perbaikan No: 131/BA/KPU-AG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Agam dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Agam menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, sebagaimana Surat Keberatan No 013/DPC-PPN Kab Agam/2013 tertanggal 9 Januari 2013, dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
- KPU Kabupaten Agam nyata menunjukkan kinerja yang tidak bertanggung jawab dikarenakan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten Agam tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, malah pihak DPC yang selalu memperingati dan mendorong KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan tugasnya;
 - Dalam melakukan Verifikasi KPU Kabupaten Agam hanya memverifikasi anggota di daerah Agam Barat saja, sedangkan Agam Timur tidak diverifikasi. Tidak dilakukannya Verifikasi Faktual kepada anggota PPN Kabupaten Agam di daerah Agam Timur jelas merugikan PPN Kabupaten Agam dalam hal Faktualitas jumlah keanggotaan.
 - KPU Kabupaten Agam tidak pernah memberikan surat panggilan untuk menghadirkan anggota PPN guna kepentingan Verifikasi Faktual.
- d. Halmana ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Agam dalam melakukan tugasnya tersebut, sangat mungkin menjadi factor utama penyebab tidak lolosnya DPC PPN Kabupaten Agam dalam Verifikasi Faktual. Bahwa mengenai tidak adanya surat pemberitahuan mengenai undangan untuk menghadirkan anggota-anggota DPC PPN Kabupaten Agam guna diverifikasi merupakan bentuk nyata atas kelalaian KPUD yang kelalaiannya tersebut mengakibatkan tidak lolosnya DPC PPN Kabupaten Agam dalam Verifikasi factual. Oleh karena itu KPUD Kabupaten Agam adalah pihak yang bertanggung jawab dan patut disalahkan atas tidak lolosnya DPC PPN Kabupaten Agam dalam Verifikasi Faktual.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Agam dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

2) Kabupaten Kepulauan Mentawai

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Hasil Perbaikan No: 109/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 007/PPN-KKN/XII-2012 tertanggal 18 Desember 2012 dengan alasan, diantaranya sebagai berikut:
- Ketidakjelasan surat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 17/KAB/003435089/XII-2012 tertanggal 22 November 2012 tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol

- tingkat Kabupaten;
- Beberapa hari sebelum berakhirnya masa Verifikasi Faktual Tahap II, baru KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memberitahukan maksud surat No. 17/KAB/003435089/XII-2012 tertanggal 22 November 2012 tersebut kepada DPC PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa maksud surat mana adalah mengenai nama-nama anggota PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan diverifikasi;
 - KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memunculkan nama-nama anggota PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak sesuai dengan surat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 17/KAB/003435089/XII-2012 tertanggal 22 November 2012, sehingga hanya sebagian anggota PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bisa diverifikasi.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

3) Kota Solok

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 113/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Solok dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 69 orang
 - Jumlah Sampel : 71 orang
 - Jumlah sesuai : 69 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 2 orang
- b. Bahwa kemudian menurut Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota hasil perbaikan No. 113/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, DPC PPN Kota Solok dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
- **Nama dalam susunan pengurus tidak sesuai**
 - **Keterwakilan perempuan tidak sesuai**
 - **Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat**
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kota Solok menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Solok pada saat dilakukannya Rapat Pleno yang diadakan oleh KPU Kota Solok, sebagaimana nyata dalam Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 22 Desember 2012.
- d. Bahwa alasan KPU Kota Solok yang menyatakan nama dan Susunan Pengurus tidak sesuai sangatlah tidak berdasar, halmana dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 24/SK/DPP-PPN/K-K.05/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 beserta Lampirannya tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dan juga Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Yondri Naldi yang menyatakan bahwa nama Yondri Coan (Bendahara PPN Kota Solok) dalam Surat Keputusan No. 24/SK/DPP-PPN/K-K.05/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 adalah nama dan orang yang sama dengan Yondri Naldi. Begitu juga dengan Zora Prantika adalah nama yang sama dengan Benzora Prantika (Wakil Bendahara 1) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 17

Desember 2012.

Halmana perbedaan nama karena kesalahan redaksional, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan PPN kota Solok Tidak Memenuhi Syarat.

- e. Bahwa alasan KPU Kota Solok yang menyatakan keterwakilan Perempuan tidak sesuai sehingga PPN Kota Solok dianggap Tidak Memenuhi Syarat adalah sesuatu yang tidak berdasar. Halmana pasal 8 ayat (2) huruf e UU Pemilu menyatakan:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru, dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Halmana KPU Kota Solok tidak teliti dalam melaksanakan perintah Undang-Undang bahkan berdampak merugikan PPN Kota Solok, karena ketentuan **Keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat**. Untuk itu alasan KPU Kota Solok yang menyatakan keterwakilan Perempuan pada PPN Kota Solok tidak sesuai tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan PPN Kota Solok Tidak Memenuhi Syarat.

- f. Bahwa ada kemungkinan KPU Kota Solok dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan berprinsip pada pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**PKPU No. 8 tahun 2012**), yang mengharuskan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Halmana jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf e UU Pemilu, yang merupakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga secara otomatis ketentuan dalam PKPU No. 8 tahun 2012 tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu;
- g. Bahwa alasan KPU Kota Solok yang menyatakan Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat sangatlah tidak berdasar. Halmana perbedaan nama karena kesalahan redaksional, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan PPN kota Solok Tidak Memenuhi Syarat.
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Solok dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

4) Kabupaten Tanah Datar

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F-8-Parpol) Tanah Datar Provinsi Sumatera barat tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Tanah Datar dihasilkan data sebagai berikut:
- Hasil Proyeksi : 40
 - Jumlah Sampel : 42
 - Memenuhi Syarat : 4
 - Tidak Memenuhi Syarat : 38
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana Berita Acara Verifikasi

Faktual Pengurus dan Anggota No. 147/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Tanah Datar dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

- **Keterwakilan perempuan tidak sesuai;**
- **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.**

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Tanah Datar menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Tanah Datar No. 087/DPD-SUMBAR/03/I-01 tertanggal 10 Januari 2013
- KPU Kabupaten Tanah Datar tidak menerima kelengkapan KTA dengan alasan sudah terlambat dan sudah diberitahukan melalui surat yang belum diterima oleh DPC PPN Kabupaten tanah Datar;
 - KPU Kabupaten Tanah Datar tidak memverifikasi anggota secara merata, karena rata-rata anggota PPN Kabupaten Tanah Datar pergi ke sawah dan berdagang sehingga pulang pada sore dan malam hari.
- d. Bahwa alasan KPU Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan keterwakilan Perempuan tidak sesuai sehingga PPN Kabupaten Tanah Datar dianggap Tidak Memenuhi Syarat adalah sesuatu yang tidak berdasar. Halmana sebagaimana penjelasan kami pada Kabupaten Tanah Datar huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan keterwakilan Perempuan pada PPN Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan PPN Kabupaten Tanah Datar Tidak Memenuhi Syarat karena ketentuan Keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat. Sehingga ketentuan itu tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan yang menjadikan PPN Kabupaten Tanah Datar tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa apabila KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan tugasnya secara bertanggung jawab halmana dalam memverifikasi anggota DPC PPN Kabupaten Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara merata, maka kemungkinan Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten yang dialami oleh PPN Kabupaten Tanah Datar tidak akan terjadi;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Tanah Datar dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

5) Kabupaten Padang Pariaman

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 95/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 47 orang
 - Jumlah Sampel : 0 orang
 - Jumlah sesuai : 0 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 0 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 113/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember

2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No. 111/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 02/PPN/PD.PRN/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
 - Keterlambatan penyerahan Berkas Perbaikan berupa foto copy KTA anggota PPN Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Bahwa sebenarnya DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan List KTA dan softcopy (CD) ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Tanda Terima tanggal 3 Desember 2012. Namun dikarenakan keterlambatan penyerahan fotocopy KTA, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman Tidak Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

6) Kota Padang

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Padang Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Padang dihasilkan data sebagai berikut:
 - Hasil Proyeksi : 60
 - Jumlah Sampel : 89
 - Memenuhi Syarat : 6
 - Tidak Memenuhi Syarat : 83
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 228/BA-KPU/PDG/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Padang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten
- c. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kota Padang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kota Padang No. 04/DPC- Padang/10/I-01 tertanggal 10 Januari 2013 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
 - KPU Kota Padang tidak menyampaikan Surat Panggilan untuk menghadirkan anggota DPC PPN Kota Padang ke KPU Kota Padang;
 - KPU Kota Padang juga tidak menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan DPC PPN Kota Padang;
 - KPU Kota Padang tidak melanjutkan Verifikasi Faktual Keanggotaan pada anggota yang tidak ditemukan dan

KPUD Kota Padang tidak memberitahukan DPC PPN Kota Padang mengenai permasalahan tersebut.

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Padang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

7) Kota Bukittinggi

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 158/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Bukittinggi dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 12 orang
 - Jumlah Sampel : 12 orang
 - Jumlah sesuai : 0 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 12 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No. 158/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Bukittinggi dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Keterwakilan perempuan tidak sesuai**
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**
- c. Bahwa alasan KPU Kota Bukittinggi yang menyatakan keterwakilan Perempuan tidak sesuai sehingga DPC PPN Kota Bukittinggi dianggap Tidak Memenuhi Syarat adalah sesuatu yang tidak berdasar. Halmana Keterwakilan perempuan pada pengurus Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat. Sehingga ketentuan itu tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan yang menjadikan PPN Kota Bukittinggi Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- d. Sedangkan mengenai keanggotaan, KPU Kota Bukittinggi tidak melakukan Verifikasi terhadap anggota-anggota DPC PPN Kota Bukittinggi, sehingga atas kelalaian KPU Kota Bukittinggi tersebut menimbulkan kerugian bagi PPN dalam hal tidak lolosnya DPC PPN Kota Bukittinggi.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Bukittinggi dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

8) Kabupaten Lima Puluh Kota

- a. Bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

9) Kabupaten Solok

- a. Bahwa Kabupaten Solok dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Solok melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Solok dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

10) Kota Payakumbuh

- a. Bahwa Kota Payakumbuh dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kota Payakumbuh melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Payakumbuh dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

11) Provinsi Sumatera Barat

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasarkan penjabaran kami atas, kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Kabupaten Agam;
 - ii. Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - iii. Kota Solok
 - iv. Kabupaten Tanah Datar;
 - v. Kabupaten Padang Pariaman;
 - vi. Kota Padang;
 - vii. Kota Bukittinggi;
 - viii. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - ix. Kabupaten Solok; dan
 - x. Kota Payakumbuh.
- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada di tiap Kabupaten/kota, maka nyata seharusnya Provinsi Sumatera Barat haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

B. Provinsi Jawa Tengah

1) Kabupaten Wonosobo

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Wonosobo dihasilkan data sebagai berikut:

- Hasil Proyeksi	: 170
- Jumlah Sampel	: 94
- Memenuhi Syarat	: 17
- Tidak Memenuhi Syarat	: 77
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo, sebagaimana Berita acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol tingkat kabupaten No. 128/BA/ XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Wonosobo dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Nama dalam susunan pengurus tidak sesuai;**
 - **Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat**
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.**
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Wonosobo menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Wonosobo, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi No. 001/PPN.DPC.Kab.Wsb/I/2013 tertanggal 02 Januari 2013 dengan alasan sebagai berikut:

- Bendahara dianggap tidak ada, padahal Bendahara hadir pada saat Verifikasi;
- Copy Dokumen Domisili kantor yang dimiliki oleh KPUD sudah tidak jelas/kabur sehingga dianggap tidak memenuhi syarat, padahal domisili kantor sesuai dengan surat asli;
- Dokumen tidak diterima karena keterlambatan penyerahan

- d. Bahwa alasan KPU Kabupaten Wonosobo yang menyatakan nama dan Susunan Pengurus tidak sesuai sangatlah tidak berdasar, halmana berdasarkan daftar hadir yang ada pada KPU Kabupaten Wonosobo saat dilakukannya Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota, Bendahara DPC PPN Kabupaten Wonosobo berada di tempat dilakukannya Verifikasi Faktual. Maka nyata keputusan KPU Kabupaten Wonosobo sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga DPC PPN Kabupaten Wonosobo seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa alasan KPU Kabupaten Wonosobo yang menyatakan Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat sangatlah tidak berdasar. Halmana dengan tidak jelasnya Copy Dokumen Domisili kantor yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Wonosobo (yang diperoleh dari KPU) seharusnya tidak membuat KPU Kabupaten Wonosobo langsung menganggap kepemilikan kantor DPC PPN Kabupaten Wonosobo Tidak Sesuai, namun seharusnya KPU Kabupaten Wonosobo meminta DPC PPN Kabupaten Wonosobo untuk menyediakan berkas yang lebih jelas penulisannya. Sehingga "Kemalasan" KPU Kabupaten Wonosobo tidak merugikan kepentingan PPN Kabupaten Wonosobo.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Wonosobo dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

2) Kabupaten Wonogiri

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan II hasil Perbaikan PPN Kabupaten Wonogiri tertanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Wonogiri dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Dukungan : 1029
 - Jumlah Sampel : 103
 - Memenuhi Syarat : 10
 - Tidak Memenuhi Syarat : 93
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Wonogiri No. 109/BA/Parpol/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota No. 104/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Wonogiri dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah

keanggotaan tingkat Kabupaten.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Wonogiri menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, sebagaimana surat keberatan kepada KPUD Nomor 001/DPC-PPN/WNG/XII/2012 tanggal 19 desember 2012 dengan alasan sebagai berikut:
 - Banyak KTA/Sempel yang tidak diverifikasi dengan alasan alamat dan orang tidak ada, padahal setelah dicek, ada.
- d. Bahwa sebagaimana alasan DPC PPN Kabupaten Wonogiri yang menyatakan, "Banyak KTA/Sempel yang tidak diverifikasi dengan alasan alamat dan orang tidak ada, padahal setelah dicek, ada."
Dapat disimpulkan kinerja KPU Kabupaten Wonogiri yang tidak maksimal, bahkan terkesan bermalas-malasan.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Wonogiri dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

3) Kabupaten Karanganyar

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No.993/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Karanganyar dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 90 orang
 - Jumlah Sampel : 106 orang
 - Jumlah sesuai : 25 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 81 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No.993/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Karanganyar dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten
- c. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Karanganyar menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Surat keberatan kepada KPUD Nomor 001/DPC-PPN/WNG/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
 - KPUD menyatakan banyak anggota di desa Suruh Kalang yang tidak dapat ditemukan, namun pada kenyataannya seluruh anggota tersebut dapat dihadirkan DPC PPN Kabupaten Karanganyar untuk diverifikasi sebagaimana Lembar Verifikasi Faktual yang berisi nama-nama Anggota PPN yang diisi oleh Petugas KPUD dan Surat Pernyataan anggota yang dinyatakan tidak dapat ditemukan, namun dapat dihadirkan.
 - Selain itu, seorang anggota yang bernama Atmadi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD, namun pada kenyatannya tidak pernah bertemu dengan petugas Verifikasi KPUD sebelumnya.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Karanganyar dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

4) Kabupaten Kudus

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Kudus Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Kudus dihasilkan data sebagai berikut:

- Hasil Proyeksi	: 60
- Jumlah Sampel	: 82
- Memenuhi Syarat	: 6
- Tidak Memenuhi Syarat	: 76

Halmana berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Kudus Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2012 tersebut DPC PPN Kabupaten Kudus dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.

- b. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Kudus menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, sebagaimana Surat keberatan kepada KPUD Nomor 005/PPN.Kds/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, tanda terima tertanggal 20 Desember 2012 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
- Banyaknya anggota PPN yang tidak diverifikasi dikarenakan jam kerja/jam pelaksanaan Verifikasi yang ditetapkan oleh KPU adalah mulai dari Pukul 08.0 s/d 16.00 WIB, sedangkan banyak anggota yang memiliki kesibukan penuh di jam-jam tersebut.
 - Pada tanggal 17 Desember 2012 (batas akhir pelaksanaan perbaikan) pukul 16.40, pengurus membawa anggota ke kantor KPU untuk diverifikasi, namun kantor KPUD telah tutup.
- c. Bahwa sebagaimana alasan DPC PPN Kabupaten Kudus yang menyatakan, "Banyaknya anggota PPN yang tidak diverifikasi..."
Dapat dikatakan kinerja KPU yang tidak profesional dan tidak berdasar. Halmana tidak adanya ketentuan maupun aturan mengenai jam kerja/jam pelaksanaan Verifikasi Faktual, sehingga mengakibatkan banyaknya anggota yang tidak diverifikasi.
- d. Bahwa sebagaimana alasan DPC PPN Kabupaten Kudus yang menyatakan, "Pada tanggal 17 Desember 2012..."
Hal ini juga nyata bentuk kinerja KPU yang tidak Profesional dan tidak bertanggung jawab karena pada tanggal tersebut Kantor KPU justru tutup sehingga DPC PPN Kabupaten Kudus tidak dapat melakukan perbaikan Verifikasi Faktual.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Kudus dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

5) Kabupaten Jepara

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 199/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Jepara dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 0 orang
 - Jumlah Sampel : 106 orang
 - Jumlah sesuai : 30 orang

- Jumlah Menolak : 76 orang
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 210/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Hasil Perbaikan No. 199/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Jepara dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Jepara menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara, sebagaimana Surat keberatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Nomor 02/DPD-PPN/JPR/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
 - Dalam Verifikasi Faktual ada anggota PPN yang seharusnya diverifikasi tidak diverifikasi.
- d. Bahwa tidak dilakukannya Verifikasi Faktual pada anggota DPC PPN Kabupaten Jepara merupakan sebuah bentuk kelalaian KPU dalam menjalankan tugasnya.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Jepara dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

6) Kabupaten Demak

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten Demak No. 154/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Demak dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 100 orang
 - Jumlah Sampel : 123 orang
 - Jumlah sesuai : 51 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 72 orang
- b. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik No. 154/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota parpol tingkat Kabupaten Demak No. 155/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Demak dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Demak menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak, sebagaimana nyata dalam Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan dengan alasan tidak puas atas hasil virtual.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Demak dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

7) Kabupaten Semarang

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Semarang No. 134/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN kabupaten Semarang dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 30 orang
 - Jumlah Sampel : 117 orang
 - Jumlah sesuai : 3 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 114 orang
- b. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten No. 129/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota parpol tingkat Kabupaten/Kota No. 136/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Semarang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Semarang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang, sebagaimana nyata dalam Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan tanggal 20 Desember 2012 dengan alasan sebagai berikut:
 - Anggota PPN Kabupaten Semarang ketika dicek KPU banyak tidak ditemukan karena banyak yang lagi keluar kerja
 - Kurangnya informasi dari KPUD
- d. Bahwa mengenai banyaknya anggota DPC yang tidak ditemukan untuk diverifikasi karena banyak yang lagi bekerja seharusnya KPUD tidak langsung beranggapan bahwa anggota-anggota DPC tersebut tidak sesuai, anggapan KPUD tersebut merupakan bentuk "kemalasan" yang merugikan PPN.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Semarang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

8) Kabupaten Batang

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota No. 131/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota (Perbaikan) No. 126/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Batang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Keterwakilan perempuan tidak sesuai**
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Batang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang, sebagaimana Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan tanggal 21 Desember 2012 dengan alasan

sebagai berikut:

- Tidak adanya pemberitahuan oleh KPUD kepada DPC mengenai dapatnya menyusulkan KTA yang masih kurang
 - KPUD tidak menolak dan tidak menerima KTA PPN pada tanggal 3 Desember 2012 Pukul 16.05 dengan alasan diluar jam kerja namun pada pukul 22.3 KPUD menelepon PPN untuk datang dan menandatangani tanda terima
- c. Bahwa mengenai tidak adanya pemberitahuan KPUD, hal ini jelas merupakan kelalaian KPUD dalam menjalankan tugasnya, halmana atas kelalaian tersebut telah merugikan PPN terkait hasil Verifikasi yang memutuskan keanggotaan PPN tidak memenuhi.
- d. Mengenai tindakan KPUD yang tidak menolak dan tidak menerima KTA PPN pada tanggal 3 Desember 2012 Pukul 16.05 dengan alasan diluar jam kerja namun pada pukul 22.3 KPUD menelepon PPN untuk datang dan menandatangani tanda terima juga telah menunjukkan kinerja yang tidak profesional dari KPUD.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Batang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

9) Kabupaten Pekalongan

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Tingkat Kabupaten/Kota No. 106/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Pekalongan dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
- Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**
- b. Berdasarkan alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Pekalongan menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan dengan alasan sebagai berikut:
- 76 anggota yang tidak bertemu dengan tim Verifikasi KPUD dinilai terlalu banyak, padahal banyak anggota PPN yang tidak didatangi oleh petugas Verifikasi.
- c. Mengenai 76 anggota yang tidak didatangi guna diverifikasi oleh KPUD merupakan bukti bahwa KPUD Kabupaten Pekalongan telah lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Pekalongan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

10) Kabupaten Pematang

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No.201/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Pematang dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 100 orang
 - Jumlah Sampel : 106 orang
 - Jumlah sesuai : 19 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 87 orang

- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 201/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Pemalang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten
- c. Berdasarkan alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Pemalang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang, sebagaimana Surat keberatan kepada Ketua Bawaslu No: 07/DPCPPNPML/XII/12 tanggal 21 Desember 2012 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
- Menyatakan keberatan hasil Verifikasi karena KPUD menyatakan penyerahan foto copy KTA PPN untuk Verifikasi perbaikan tidak diterima KPU karena melebihi jam kerja
- d. Mengenai keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Pemalang, Panwaslu Kabupaten Pemalang memberikan jawaban sebagaimana Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 31 Desember 2012 yang pada dasarnya memberitahukan bahwa atas keberatan DPC PPN Kabupaten Pemalang mengenai tidak diterimanya berkas perbaikan oleh KPUD dikarenakan penyerahan dilakukan diluar jam kerja, tidak dilanjutkan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Halmana nyata terlihat tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pemalang dan ketidakprofesionalan Panwaslu Kabupaten Pemalang dikarenakan tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang mengatur waktu pelaksanaan Verifikasi factual.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Pemalang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

11) Kota Surakarta

- a. Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Parpol tingkat Kabupaten/Kota No. 186/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Surakarta dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 55 orang
 - Jumlah Sampel : 60 orang
 - Jumlah sesuai : 10 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 50 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 200/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Surakarta dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten

- c. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kota Surakarta menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta, sebagaimana Surat keberatan kepada KPUD No. 004/DPC-PPN/XII/2012 21 Desember 2012 dengan alasan diantaranya sebagai berikut:
 - Verifikasi KPU saat anggota PPN sedang bekerja, sehingga banyak anggota PPN tidak ditemukan
 - Keputusan Rapat Pleno yang meminta PPN untuk menghadirkan 40 oarang pada pukul 12.00 - 16.00 adalah mengada-ada serta tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan DPC PPN tidak memenuhi syarat.
- d. Bahwa mengenai banyaknya anggota PPN tidak ditemukan adalah bentuk kemalasan KPUD dalam melakukan Verifikasi sehingga tidak ditemukannya anggota PPN tersebut tidak menjadi alasan menyatakan keanggotaan PPN tidak memenuhi.
- e. Mengenai Keputusan Rapat Pleno yang meminta PPN untuk menghadirkan 40 orang anggota pada pukul 12.00 - 16.00 jelaslah keputusan yang mengada-ada dan terkesan kesengajaan untuk tidak meloloskan DPC PPN Kota Surakarta, hal ini dikarenakan sempitnya waktu yang diberikan untuk menhadirkan 40 orang anggota tersebut, hal ini sangat tidak masuk akal dikarenakan anggota banyak yang bekerja pada jam-jam tersebut.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Surakarta dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

12) Kota Salatiga

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat kabupaten/Kota No. 313/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Salatiga dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 18 orang
 - Jumlah Sampel : 29 orang
 - Jumlah sesuai : 15 orang
 - Jumlah Menolak : 13 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga, sebagaimana Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota partai politik tingkat Kota Salatiga No. 313/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Salatiga dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kota Salatiga menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga, sebagaimana nyata dalam Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan tanggal 19 Desember 2012, dengan alasan karena KPUD kurang teliti dalam melakukan Verifikasi anggota contohnya anggota yang telah meninggal dunia/pindah juga masih diambil sebagai sampel
- d. Bahwa mengenai ketidak keberatan DPC PPN Kota Salatiga

tersebut, nyata menunjukkan ketidaktepatan KPUD dalam melakukan Verifikasi. Halmana nyata dalam tindakan KPUD yang mengambil sampel anggota untuk diverifikasi yang mana anggota tersebut telah meninggal dunia/pindah.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Salatiga dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

13) Kota Semarang

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota No. 253/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Semarang dihasilkan data sebagai berikut:

- Jumlah Minimal Anggota : 10 orang
- Jumlah Sampel : 148 orang
- Jumlah sesuai : 1 orang
- Jumlah Tidak Sesuai : 58 orang
- Jumlah yang tidak diperiksa : 85 orang

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang 253/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Semarang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kota Semarang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, sebagaimana nyata dalam Pernyataan keberatan kepada KPUD melalui Form Keberatan dengan alasan bahwa banyaknya anggota yang belum didatangi guna diverifikasi oleh KPUD.
- d. Bahwa mengenai keberatan DPC PPN Kota Semarang yang menyatakan banyaknya anggota yang tidak didatangi oleh tim Verifikasi KPUD, maka berdasarkan keberatan tersebut, DPC PPN Kota Semarang juga meminta data-data anggota yang sudah didatangi oleh KPUD untuk diverifikasi namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari KPUD mengenai permintaan tersebut. Halmana nyata KPUD telah melakukan tindakan yang semena-mena yang telah mengakibatkan tidak lolosnya DPC PPN Kota Semarang dalam Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Semarang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

14) Kabupaten Klaten

- a. Bahwa berdasarkan Lembaran Perhitungan Sampel Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten Klaten (lampiran 4 model F-8) tanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Klaten dihasilkan data sebagai berikut:

- Jumlah Minimal Anggota : 1000 orang
- Jumlah Sampel : 131 orang
- Jumlah sesuai : 20 orang

- Jumlah Tidak Sesuai : 111 orang

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten No. 160/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Klaten dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa KPUD Kabupaten Klaten telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selanjutnya DPC PPN Kabupaten Klaten dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

15) Kabupaten Sukoharjo

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Sukoharjo dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Sampel : 85
 - Memenuhi Syarat : 14
 - Tidak Memenuhi Syarat : 61
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sukoharjo No. 142/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Sukoharjo dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Sukoharjo menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara, Tanda Terima Laporan No. 002/LP/PILEG/X/212 tertanggal 3 Januari 2013
- d. Bahwa KPUD Kabupaten Sukoharjo telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selanjutnya DPC PPN Kabupaten Sukoharjo dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

16) Kabupaten Blora

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten Blora (lampiran 4 model F8-Parpol) tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN kabupaten Blora dihasilkan data sebagai berikut:
- Jumlah Minimal Anggota : 92 orang
 - Jumlah Sampel : 95 orang
 - Jumlah sesuai : 11 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 84 orang
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blora, sebagaimana Berita

Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 120/BA/KPU-BLA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten No. 115/BA/KPU-BLA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Blora dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Blora menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blora, sebagaimana Surat keberatan kepada KPUD Kabupaten Blora Nomor 21/DPC-PPN/BLA/XXI/2012 tanggal 21 Desember 2012
- d. Bahwa KPUD Kabupaten Blora telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Blora dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

17) Kabupaten Tegal

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No.325.M/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Tegal dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 1000 orang
 - Jumlah Sampel : 106 orang
 - Jumlah sesuai : 43 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 53 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Tingkat Kabupaten Tegal No. 338/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Tegal dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Nama dalam susunan pengurus tidak sesuai;**
 - **Keterwakilan perempuan tidak sesuai**
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Tegal menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual kepada KPUD Kabupaten Tegal No. 04 DPC-PPN/TGL/XII/2012 tertanggal 22 Desember 2012
- d. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Tegal yang menyatakan nama dalam susunan Pengurus DPC PPN Kabupaten Tegal tidak sesuai sangatlah mengada-ngada.
- e. Bahwa alasan KPU Kabupaten Tegal yang menyatakan keterwakilan Perempuan tidak sesuai sehingga DPC PPN Kabupaten Tegal dianggap Tidak Memenuhi Syarat adalah sesuatu yang tidak berdasar. Halmana Keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat. Sehingga ketentuan itu tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan yang

menjadikan PPN Kabupaten Tegal Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual

- f. Bahwa KPUD Kabupaten Tegal telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Tegal dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

18) Kabupaten Magelang

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Magelang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Magelang dihasilkan data sebagai berikut:

- Hasil Proyeksi	: 870
- Jumlah Sampel	: 105
- Memenuhi Syarat	: 25
- Tidak Memenuhi Syarat	: 18

- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Tingkat Kabupaten Magelang No. 1642/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Magelang dan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Tingkat Kabupaten No. 1626/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten

- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Magelang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Kabupaten Magelang No. 017/PPN/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 Dan juga Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual kepada Panwaslu Kabupaten Magelang No.001/PPN/I/2013 tanggal 20 Desember 2012.

- d. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Magelang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2012 terlihat kegagalan terhadap hasil Verifikasi yang dilakukan oleh KPUD, yang mana jumlah anggota yang diverifikasi dengan jumlah sampel tidak sesuai, sehingga terbukti bahwa tidak semua anggota DPC PPN Kabupaten Magelang yang diverifikasi. Halmana menunjukkan kinerja KPUD yang sangat buruk dan tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian dan tidak lolosnya DPC PPN Kabupaten Magelang dalam rangka Verifikasi factual.

- e. Bahwa KPUD Kabupaten Magelang telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Magelang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

19) Kabupaten Sragen

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual

Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten Sragen No. 151/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Sragen dihasilkan data sebagai berikut:

- Jumlah Minimal Anggota : 944 orang
- Jumlah Sampel : 96 orang
- Jumlah sesuai : 2 orang
- Jumlah Tidak Sesuai : 90 orang

b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Tingkat Kabupaten No. 167/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Sragen dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

- **Keterwakilan perempuan tidak sesuai**
- **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**

c. Bahwa didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Sragen menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen, sebagaimana Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Kabupaten Sragen No. 0010/XII/DES-12 tanggal 21 Desember 2012.

Bahwa alasan KPU Kabupaten Sragen yang menyatakan keterwakilan Perempuan tidak sesuai sehingga DPC PPN Kabupaten Sragen dianggap Tidak Memenuhi Syarat adalah sesuatu yang tidak berdasar. Halmana Keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat. Sehingga ketentuan itu tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan yang menjadikan PPN Kabupaten Sragen Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

d. Bahwa KPUD Kabupaten Sragen telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Sragen dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

20) Kabupaten Purworejo

a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Purworejo Provinsi Jawa Tengah, atas DPC PPN Kabupaten Purworejo dihasilkan data sebagai berikut:

- Hasil Proyeksi : 85
- Jumlah Sampel : 105
- Memenuhi Syarat : 2
- Tidak Memenuhi Syarat : 82

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten 07/BA/VERTUAL PARPOL-PERB/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor : 01/BA/REKAP HSL VERPOL/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Purworejo dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

- **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten**

- c. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Purworejo menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo, sebagaimana Surat keberatan kepada KPUD Nomor 002/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 tanda terima tanggal 21 Desember 2012 dan Surat keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Purworejo Nomor 002/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 tanda terima tanggal 20 Desember 2012 dengan alasan (cek alasan keberatan).
- d. Bahwa KPUD Kabupaten Purworejo telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Purworejo dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

21) Kabupaten Banyumas

- a. Bahwa Kabupaten Banyumas dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Banyumas melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Banyumas dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

22) Kabupaten Purbalingga

- a. Bahwa Kabupaten Purbalingga dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Purbalingga melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Purbalingga dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

23) Kota Magelang

- a. Bahwa Kota Magelang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kota Magelang melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Magelang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

24) Kabupaten Rembang

- a. Bahwa Kabupaten Rembang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Rembang melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Rembang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

25) Provinsi Jawa Tengah

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasarkan penjabaran kami atas, kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Kabupaten Wonosobo
 - ii. Kabupaten Wonogiri

- iii. Kabupaten Karanganyar
- iv. Kabupaten Kudus
- v. Kabupaten Jepara
- vi. Kabupaten Demak
- vii. Kabupaten Semarang
- viii. Kabupaten Batang
- ix. Kabupaten Pekalongan
- x. Kabupaten Pemasang
- xi. Kota Surakarta
- xii. Kota Salatiga
- xiii. Kota Semarang
- xiv. Kabupaten Rembang
- xv. Kabupaten Klaten
- xvi. Kabupaten Sukoharjo
- xvii. Kabupaten Blora
- xviii. Kabupaten Tegal
- xix. Kota Magelang
- xx. Kabupaten Magelang
- xxi. Kabupaten Sragen
- xxii. Kabupaten Purworejo
- xxiii. Kabupaten Banyumas
- xxiv. Kabupaten Purbalingga

- b. Bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Jawa Tengah haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

C. Provinsi Sulawesi Selatan

1) Kabupaten Jeneponto

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Jeneponto dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa sebenarnya pada saat dilakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 19 Desember 2012 KPU Jeneponto menyatakan DPC PPN Kabupaten Jeneponto memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, namun Panwaslu menginterupsi disertai dengan ancaman akan melaporkan KPU Kabupaten Jeneponto apabila tetap meloloskan DPC PPN Kabupaten Jeneponto. Halmana dikarenakan DPC PPN Kabupaten Jeneponto terlambat dalam penyerahan Berkas Keanggotaan. Akhirnya KPU Kabupaten Jeneponto takluk oleh ancaman Panwaslu. Meskipun cara Panwaslu dalam melakukan Tanggapan Keberatan atas Keputusan KPU telah menyalahi aturan, yang mana seharusnya Panwaslu mengisi form keberatan atas hasil vertual yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jeneponto bukan malah mengancam KPUD;
- c. Bahwa DPC PPN Kabupaten Jeneponto juga telah mengajukan keberatan melalui form keberatan atas hasil vertual KPUD Kabupaten Jeneponto;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Jeneponto dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

2) Kabupaten Barru

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Barru Provinsi Sulawesi Selatan

tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Barru dihasilkan data sebagai berikut:

- Hasil Proyeksi : 21
- Jumlah Sampel : 24
- Memenuhi Syarat : 18
- Tidak Memenuhi Syarat : 6

- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota No. 414/Kpu-Kab.025-433331/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota No. 395/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Barru dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:

Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Barru menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru, sebagaimana Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 Desember 2012 dengan alasan, diantaranya sebagai berikut: Dari hasil Verifikasi khusus Anggota Partai Persatuan Nasional Kabupaten Barru dinyatakan 6 orang anggota PPN Barru yang telah sesuai Kartu Anggotanya dengan KTP nya pada saat diverifikasi tetapi ke 6 anggota tersebut tidak mengakui sebagai anggota dan telah bertandatangan karena mereka tidak mengerti, diliputi rasa takut dan ketidakfahaman karena sebagai orang desa.
- d. Bahwa kemudian setelah dijelaskan keadaan yang sebenarnya, ke 6 anggota itu membuat surat pernyataan yang intinya menjelaskan keanggotaannya pada Partai Persatuan Nasional. Halmana sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2012 atas nama Hawaeni, Hendrik, Landahe, Iwilo, Wahidah dan Hajerah;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Barru dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

3) Makassar

- a. Bahwa Kota Makassar dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kota Makassar melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Makassar dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

4) Sinjai

- a. Bahwa Kabupaten Sinjai dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Sinjai dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

5) Maros

- a. Bahwa Kabupaten Maros dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Maros melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Maros dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

6) Pangkep

- a. Bahwa Kabupaten Pangkep dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Pangkep melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Pangkep dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

7) Pinrang

- a. Bahwa Kabupaten Pinrang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Pinrang melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Pinrang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

8) Toraja Utara

- a. Bahwa Kabupaten Toraja Utara dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Toraja Utara dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

9) Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan penjabaran kami atas, kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Jeneponto;
 - ii. Barru;
 - iii. Makassar;
 - iv. Sinjai;
 - v. Maros;
 - vi. Pangkep;
 - vii. Pinrang;
 - viii. Toraja Utara.
- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Sulawesi Selatan haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

D. Provinsi Kalimantan Timur

1) Kabupaten Kutai Barat

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulas Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

Kabupaten/Kota No. 210/888/SEKR-KPU/2012 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Kutai Timur dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten

- b. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN KPU Kabupaten Kutai Barat dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

2) Kabupaten Bulungan

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulas Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Bulungan, DPC PPN Kabupaten Bulungan dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- b. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN KPU Kabupaten Bulungan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

3) Kabupaten Penajam Paser Utara

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, DPC PPN Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Bahwa KPU Penajam Paser Utara melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN KPU Penajam Paser Utara dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

4) Kabupaten Kutai Karta Negara

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Karta Negara, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten No. 085/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Kutai Karta Negara dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten
- b. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Kutai Karta Negara menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Karta Negara.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Karta Negara melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN KPU Kabupaten Kutai Karta Negara dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

5) Tana Tidung

- a. Bahwa Kabupaten Tana Tidung dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Tana Tidung melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Tana Tidung dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

6) Kabupaten Kutai Timur

- a. Bahwa Kabupaten Kutai Timur dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Kutai Timur dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

7) Provinsi Kalimantan Timur

- a. Bahwa Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasarkan penjabaran kami atas, kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Kabupaten Kutai Barat;
 - ii. Kabupaten Bulungan;
 - iii. Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - iv. Kabupaten Kutai Karta Negara;
 - v. Tana Tidung
 - vi. Kabupaten Kutai Timur.
- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Kalimantan Timur haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014;

E. Provinsi Maluku

1) Kabupaten Kepulauan Aru

- a. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah melakukan Verifikasi kepada DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru, halmana sebagaimana Surat Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Aru tertanggal 22 Desember 2012 dengan alasan, diantaranya sebagai berikut:
 - DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah diverifikasi oleh KPU.
- b. Bahwa Nama dan Susunan Pengurus DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru sebenarnya telah Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, sehingga sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- c. Bahwa Keanggotaan DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru telah memenuhi syarat dan haruslah dianggap Telah Memenuhi Verifikasi Faktual. Sehingga sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- d. Bahwa Bukti Kepemilikan Kantor DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.
- e. Bahwa bagaimanapun data/dokumen penunjang Verifikasi Faktual yang dimiliki oleh DPC PPN Kabupaten Kepulauan

Aru, apabila KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah memberitahukan pelaksanaan Verifikasi Faktual, bahkan melakukan Verifikasi Faktual pada DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru, maka tidak akan mungkin DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru dapat dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual. Halmana adalah kenyataan yang terjadi pada DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru;

- f. Bahwa dengan tidak adanya undangan yang memberitahukan pelaksanaan Verifikasi Faktual secara resmi kepada DPC PPN Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah nyata lalai dalam melakukan vertual.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Kabupaten Aru dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

2) Kabupaten Seram Bagian Barat

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.**
- b. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana Surat Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Seram Bagian Barat tertanggal 22 Desember 2012 dengan alasan, diantaranya sebagai berikut:
 - Pada saat menyerahkan dokumen perbaikan, anggota KPUD tidak ditempat selama 3 hari.
- c. Bahwa bagaimanapun lengkapnya data/dokumen penunjang Verifikasi Faktual yang dimiliki oleh DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat, apabila KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menerima Daftar KTA dari DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak aktif selama 3 (tiga) hari berturut-turut, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyerahan dokumen, maka tidak akan mungkin DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual. Halmana adalah kenyataan yang terjadi pada DPC Kabupaten Seram Bagian Barat;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Seram Bagian Barat dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

3) Kabupaten Maluku Tengah

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 6 Model F-8-Parpol) Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tertanggal 20 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dihasilkan data sebagai berikut:
 - Hasil Proyeksi : 450
 - Jumlah Sampel : 96
 - Memenuhi Syarat : 45

- Tidak Memenuhi Syarat : 51
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 02/BARPT-KPU-MT/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota tertanggal 18 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
 - **Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat;**
 - **Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.**
- c. Didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah tertanggal 22 Desember 2012 dengan alasan, diantaranya sebagai berikut:
 - Kantor Partai tidak memenuhi syarat sedangkan KPU melakukan Verifikasi di kantor PPN Maluku Tengah dengan alamat jelas sesuai dokumen terlampir;
 - Terkait keanggotaan, KPU melakukan Verifikasi tidak sesuai dengan data yang PPN masukkan ke KPU untuk diverifikasi.
- d. Bahwa sebagaimana Daftar Nama dan Alamat Anggota DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah, dan Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model F-8- Parpol) yang diverifikasi oleh Petugas Verifikasi bernama Astusti U., S.Ag., MH pada tanggal 16 Desember 2012, nyata KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan kesalahan dengan melakukan Verifikasi tidak berdasarkan atas data yang diberikan oleh DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah. Maka dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah tersebut sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa alasan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang menyatakan Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat sangatlah tidak berdasar, halmana dapat dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 220/10/KN/IX/2012 tertanggal 3 September 2012. Selain itu, KPU Kabupaten Maluku Tengah bahkan juga melakukan Verifikasi di Kantor DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah yang alamatnya telah sesuai dengan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 220/10/KN/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

4) Kabupaten Maluku Barat Daya

- a. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan Verifikasi kepada DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya, halmana sebagaimana Surat Keberatan terhadap Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya No.

001/UM/DPD-PPN/MAL/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tanda terima Nomor 001/LP/Pileg/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013, diantaranya sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap DPC PPN Kabupaten Maluku Barat daya.
- b. Bahwa bagaimanapun lengkapnya data/dokumen penunjang Verifikasi Faktual yang dimiliki oleh DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya, apabila KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan Verifikasi maka DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya tidak akan pernah dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual. Halmana adalah kenyataan yang terjadi pada DPC Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mendalilkan tidak melakukan Verifikasi Faktual dikarenakan Ketua KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya diperintahkan untuk melakukan Verifikasi atas 11 partai tanpa mengikutsertakan DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya, meskipun DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya telah memasukkan berkas ke KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya. Halmana seharusnya tidak ada alasan bagi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tidak melakukan Verifikasi terhadap DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya;
- d. Bahwa Nama dan Susunan Pengurus DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya telah Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual. Sehingga sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- e. Bahwa Keanggotaan DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya telah memenuhi syarat dan haruslah dianggap Telah Memenuhi Verifikasi Faktual. Sehingga sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- f. Bahwa Bukti Kepemilikan Kantor DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual. Sehingga sudah seharusnya DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Maluku Barat Daya dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual;

5) Kabupaten Buru

- a. Bahwa Kabupaten Buru dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Buru melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Buru dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

6) Provinsi Maluku

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasarkan penjabaran kami atas, kabupaten-kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Kabupaten Kepulauan Aru;
 - ii. Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - iii. Kabupaten Maluku Tengah;
 - iv. Kabupaten Maluku Barat Daya;

- v. Kabupaten Buru.
- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Maluku haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

F. Provinsi Lampung

1) Kabupaten Pringsewu

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perbaikan Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No: 101/BA/KPU-10/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Pringsewu dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Pringsewu menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- c. Bahwa alasan KPU Kabupaten Pringsewu yang menyatakan Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan alamat sangatlah tidak berdasar.
- d. Bahwa KPUD Kabupaten Purworejo telah melanggar ketentuan dalam melakukan Verifikasi Faktual maka selayaknyalah DPC PPN KPU Kabupaten Pringsewu dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

2) Kabupaten Tulang Bawang

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No: 256/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Nama dalam susunan pengurus tidak sesuai.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang
- c. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan No. 15/SK/DPP-PPN/K-K.28/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 dan KTP atas nama Sumarno (Ketua DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang), Safri Yanto (Sekretaris DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang) dan Nurmala Wahidah (Bendahara DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang) nyata Susunan Kepengurusan DPC PPN Tulang Bawang telah sesuai dan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual;
- d. Bahwa Kesalahan/perbedaan nama pada rangkap Surat Keputusan No. 15/SK/DPP-PPN/K-K.28/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 yang bertuliskan nama bendahara Safri Yanato tidak dapat dijadikan alasan yang menggagalkan Kepengurusan DPC PPN Tulang Bawang karena yang bersangkutan hadir dan membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah benar Sekretaris DPC PPN Tulang Bawang.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN KPU Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

3) Provinsi Lampung

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasar dari penjabaran kami atas, kabupaten-kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki

perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:

- i. Kabupaten Pringsewu;
- ii. Kabupaten Tulangbawang.

- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Lampung haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

G. Provinsi Bali

1) Kabupaten Badung

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten No:462/KPU-Kab/016.433789/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Badung dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 390 orang
 - Jumlah Sampel : 0 orang
 - Jumlah sesuai : 0 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 0 orang
- b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Badung (Lampiran 6 Model F8-Parpol) tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Badung dihasilkan data sebagai berikut:
 - Hasil Proyeksi : 380
 - Jumlah Sampel : 41
 - Memenuhi Syarat : 1
 - Tidak Memenuhi Syarat : 3
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No: 446/BA/KPU-Kab/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Badung dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Badung menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung.
- e. Bahwa keputusan KPUD yang menyatakan keanggotaan DPC PPN Kabupaten Badung sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan dikarenakan berdasarkan hasil virtual sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten No:462/KPU-Kab/016.433789/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Badung (Lampiran 6 Model F8-Parpol) tertanggal 19 Desember 2012 jelas menyatakan ketidak sesuaian jumlah sampel dengan anggota yang memenuhi syarat/tidak. Halmana nyata KPUD dalam mengambil keputusan hasil virtual tidak berdasar dan terkesan sengaja untuk tidak meloloskan DPC PPN Kabupaten Badung.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka

selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Badung dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual.

2) Kabupaten Buleleng

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai politik Tingkat Kabupaten Buleleng (Lampiran 6 Model F8-Parpol) Provinsi Bali tertanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kabupaten Buleleng dihasilkan data sebagai berikut:
 - Hasil Proyeksi : 170
 - Jumlah Sampel : 81
 - Memenuhi Syarat : 17
 - Tidak Memenuhi Syarat : 8
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Buleleng No. 133/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota parpol tingkat kabupaten/Kota 126/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kabupaten Buleleng dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian DPC PPN Kabupaten Buleleng menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dikarenakan KPUD Kabupaten Buleleng melakukan Verifikasi tidak sesuai dengan ketentuan, maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Buleleng dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi factual

3) Kota Denpasar

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 601/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas DPC PPN Kota Denpasar dihasilkan data sebagai berikut:
 - Jumlah Minimal Anggota : 57 orang
 - Jumlah Sampel : 63 orang
 - Jumlah sesuai : 5 orang
 - Jumlah Tidak Sesuai : 0 orang
- b. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No: 601/BA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, DPC PPN Kota Denpasar dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual, dengan alasan:
Keanggotaan tidak memenuhi syarat jumlah keanggotaan tingkat Kabupaten
- c. Bahwa didasarkan atas alasan tersebut, kemudian DPC PPN Kota Denpasar menyatakan keberatan atas hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar, sebagaimana Pernyataan Keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Provinsi Bali tanggal 23 Desember 2012 yang intinya DPC PPN Kota Denpasar keberatan terhadap hasil vertual karena antara lain:

- Terlalu banyaknya jumlah anggota DPC yang tidak ditemukan oleh KPUD guna diverifikasi
 - Bahwa tidak adanya surat pemberitahuan perbaikan yang diterima oleh DPC dari KPUD sehingga perbaikan tidak dapat dilaksanakan
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Denpasar Nomor : 623/BA/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang jawaban atas surat keberatan DPC PPN Kota Denpasar yang intinya menjelaskan bahwa mengenai keberatan atas tidak diterimanya surat pemberitahuan mengenai jadwal perbaikan adalah tidak benar karena surat tersebut sudah dikirimkan kepada DPC tanggal 11 Desember 2012 diterima oleh Ary Suryadewi. KPUD telah salah dalam mengirimkan surat pemberitahuan tersebut dikarenakan Ary Suryadewi bukanlah pengurus maupun anggota dari DPC PPN Kota Denpasar, dan dpc tidak pernah mengetahui atau mengenal Ary Suryadewi halmana berdasarkan.
 - e. Bahwa mengenai banyaknya jumlah anggota yang tidak ditemui oleh KPUD guna diverifikasi, ini merupakan suatu bentuk kemalasan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh KPUD. Halmana nyata dikarenakan anggota-anggota yang dijadwalkan untuk diverifikasi adalah benar bertempat tinggal di alamat yang tercantum sehingga tidak ada alasan bagi KPUD memberikan alasan anggota DPC PPN Kota Denpasar tidak dapat ditemukan.
 - f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kota Denpasar dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi factual

4) Kabupaten Gianyar

- a. Bahwa Kabupaten Gianyar dianggap Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual
- b. Bahwa KPU Kabupaten Gianyar melakukan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Gianyar dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual

5) Provinsi Bali

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi dan berdasarkan penjabaran kami atas, kabupaten/kota di Bali yang memiliki perwakilan atas PPN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Verifikasi Faktual, yakni:
 - i. Kabupaten Badung
 - ii. Kabupaten Buleleng
 - iii. Kota Denpasar
 - iv. Kabupaten Gianyar
 - b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami serta fakta-fakta yang ada, maka nyata seharusnya Provinsi Bali haruslah dikatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata kekeliruan Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sehingga selayaknyalah Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014.

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana

dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Copy Akta Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah No.3 tertanggal 29 November 2011 yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta
P-2	Copy Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016 No.M.HH-04.AH.11.01 tahun 2012 tertanggal 9 Januari 2012
P-3	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Hasil Perbaikan No.131/BA/KPU-AG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-3.1	Copy Surat Keberatan No.013/DPC-PPN Kab.Agam/2013 tertanggal 9 Januari 2013
P-4	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurusan Anggota Hasil Perbaikan No. 109/BA/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012
P-4.1	Copy Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kab. Kepulauan Mentawai No. 007/PPN-KKN/XII-2012 tertanggal 18 Desember 2012
P-5	Copy Berita Acara Verifikasi Keanggotaan No. 113/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012
P-5.1	Copy Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 22 Desember 2012
P-5.2	Copy Surat Keputusan beserta Lampiran tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kota Solok Provinsi Sumatera Barat No. 24/SK/DP-PPN/K-K.05/IX/2012 tertanggal 22 September 2012
P-5.3	Copy Surat Pernyataan atas Nama Yondri Naldi tertanggal 17 Desember 2012
P-5.4	Copy Surat Pernyataan atas Nama Zora Prantika tertanggal 17 Desember 2012
P-5.5	Copy Surat Perjanjian Sewa tertanggal 26 September 2012
P-6	Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No. 147/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-6.1	Copy Surat Keberatan Hasil Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Tanah Datar No. 087/DPD-SUMBAR/03/I-01 tertanggal 10 Januari 2013
P-7	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Hasil Perbaikan No.111/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-7.1	Copy Tanda Terima Surat tertanggal 3 Desember 2012
P-7.2	Copy Surat Keberatan No. 02/PPN/PD.PRN/2012 tanggal 20 Desember 2012
P-8	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No.228/BA-KPU/PDG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012

P-8.1	Copy Surat Keberatan Verifikasi Faktual KPU Kota Padang No. 004/DPC-Padang/10/I-01 tertanggal 10 Januari 2013
P-9	Copy Berita Acara Verifikasi Keanggotaan No.158/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-10	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Provinsi No.101/BA/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012
P-10.1	Copy Surat Penjelasan No.086/DPD-SUMBAR/03/XII-12
P-11	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten / Kota No. 128/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-11.1	Copy Surat Keberatan kepada KPUD No.01/PPN.DPC.Kab.Wsb/I/2013 tertanggal 02 Januari 2013
P-12	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat kabupaten / Kota No.104/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012
P-12.1	Copy Surat Keberatan No.001/DPC-PPN/WNG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-13	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota No. 993/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-13.1	Copy Surat Keberatan kepada KPUD No.01/DPC-PPN/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012
P-14	Copy Surat Keberatan kepada KPUD No.005/PPN.Kds/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012
P-14.1	Copy Tanda terima Surat tertanggal 20 Desember 2012
P-15	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten / Kota No. 199/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-15.1	Copy Berita Acara Rapat Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No. 210/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-15.2	Copy Surat Keberatan No. 02/DPD-PPN/JPR/I/2013 tertanggal 04 Januari 2013
P-16	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol tingkat Kabupaten / Kota No.154/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-17	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No.136/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-17.1	Copy Surat Keberatan tertanggal 20 Desember 2012
P-18	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten No. 126/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember

	2012
P-19	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten No.106/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-19.1	Copy Form Keberatan
P-20	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No. 201/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-20.1	Copy Surat Keberatan No.07/DPC-PPN-PML/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012
P-21	Copy Berita Acara Hasil Vertual Perbaikan Keanggotaan Parpol tingkat Kabupaten No.186/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-21.1	Copy Surat Keberatan Kepada KPUD No.004/DPC-PPN/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012
P-22	Copy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 18 Desember 2012
P-22.1	Copy Pernyataan Keberatan
P-23	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No. 395/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-23.1	Copy Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 22 Desember 2012
P-23.2	Copy Surat Pernyataan atas Nama Hendri tertanggal 22 Desember 2012
P-23.3	Copy Surat Pernyataan atas Nama Hawaeni tertanggal 22 Desember 2012
P-23.4	Copy Surat Pernyataan atas Nama Landahe tertanggal 22 Desember 2012
P-24	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No. 313/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-24.1	Copy Form Keberatan tertanggal 19 Desember 2012
P-25	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No.253/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-25.1	Copy Form Keberatan
P-26	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten/Kota No.160/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-27	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 No.142/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-27.1	Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.002/LP/PILEG/X/2012 tertanggal 3 Januari 2013
P-28	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No.120/BA/KPU-BLA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012

P-28.1	Copy Tanda Terima Surat Keberatan No.21/DPC-PPN/BLA/XXI/2012 tertanggal 21 Desember 2012
P-29	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota No.338/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-30	Copy Rekapitulasi Hasil Vertual Parpol Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 19 Desember 2012
P-30.1	Copy Surat Keberatan Hasil Vertual No.001/PPN/I/2013 tertanggal 20 Desember 2012 (di berkas bukti Surat Keberatan kepada KPUD No.17/PPN/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012)
P-31	Copy Berita Acara Vertual Pengurus dan Anggota No.167/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-31.1	Copy Surat Keberatan kepada KPUD No.0010/XII/DES-12 tertanggal 21 Desember 2012
P-32	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota No.07/BA/VERTUAL PARPOL-PERB/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-32.1	Copy Surat Keberatan kepada Panwaslu Kab.Purworejo No. 002/X/2012 tertanggal 20 Desember 2012
P-33	Copy Form Keberatan tertanggal 22 Desember 2012
P-34	Copy Form Keberatan tertanggal 22 Desember 2012
P-35	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten No.02/BARPT-KPU-MT/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012
P-35.1	Copy Form Keberatan tertanggal 22 Desember 2012
P-35.2	Copy Surat Keberatan No.01/UM/DPD-PPN/MAL/I/2013 tanggal 9 Januari 2013
P-36	Copy Berita Acara Perbaikan Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No.101/BA/KPU-10/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012
P-36.1	Copy Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kabupaten Pringsewu (Lampiran 1 Model F8-Parpol) yang ditanda tangani oleh Petugas Verifikasi Meri Carolina S
P-37	Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota No.256/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-37.1	Copy Surat Keputusan No.15/SK/DPP-PPN/K-K.28/XI/2012 tertanggal 28 November 2012
P-37.2	Copy Surat Keputusan No.15/SK/DPP-PPN/K-K.28/XI/2012 tertanggal 28 November 2012
P-38	Copy Berita Acara Vertual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota No.446/BA/KPU-Kab/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-39	Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten No.133/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012
P-40	Copy Berita Acara Vertual Perbaikan Pengurus

3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi dalam 3 (tiga kali) pemeriksaan bukti dan saksi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan terhadap proses seluruh pemeriksaan sebagai berikut:

A. Provinsi Sumatera Barat

1. Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi

- a. Bahwa nyata berdasarkan dalil permohonan pemohon maupun dalil jawaban termohon, KPU Kabupaten/Kota tidak pernah memberikan surat pemberitahuan maupun panggilan untuk menghadirkan anggota PPN yang tidak ditemukan maupun yang dianggap tidak memenuhi syarat (**TMS**) dalam proses Verifikasi Faktual perbaikan yang dilakukan oleh KPUD;
- b. Dengan demikian anggota-anggota yang dianggap TMS pun haruslah dihadirkan dikantor KPU Kabupaten/Kota yang apabila tidak dapat dihadirkan baru dapat dianggap sepenuhnya TMS.
- c. Atas hal-hal tersebut diatas, nyata KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan surat pemberitahuan serta panggilan untuk menghadirkan anggota-anggota PPN baik yang dianggap TMS maupun tidak diketemukan kepada DPC PPN.
- d. Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten/Kota dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

2. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh

- a. Bahwa nyata berdasarkan dalil permohonan pemohon maupun dalil jawaban termohon, KPU Kabupaten/Kota tidak pernah memberikan surat pemberitahuan maupun panggilan untuk menghadirkan anggota PPN yang tidak ditemukan dalam proses Verifikasi Faktual perbaikan yang dilakukan oleh KPUD;
- b. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis, pemberitahuan maupun panggilan untuk menghadirkan anggota PPN yang tidak ditemukan dalam proses Verifikasi Faktual haruslah dalam bentuk tertulis bukan melalui telepon *vide* Petunjuk Teknis Bagian C no 3 huruf b. angka 2) huruf b) angka (9) huruf (f), yang menyatakan:
"apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual"
- c. Atas hal-hal tersebut diatas, nyata KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota-anggota PPN yang dianggap tidak diketemukan kepada DPC PPN.
- d. Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten/Kota dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

3. Kota Solok

- a. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon, Yondri Naldi (bendahara DPC PPN) pada saat dihadirkan di kantor KPU Kota Solok guna verifikasi faktual perbaikan kepengurusan, namanya dianggap tidak sesuai dengan SK Pengurus dan Yondri Naldi tidak dapat memperlihatkan KTA dimana hal tersebut menjadi dasar KPU Kota Solok menyatakan nama dalam susunan pengurus DPC PPN tidak sesuai. Tindakan KPU Kota Solok tersebut tidak berdasar karena pada saat diverifikasi di kantor KPU Kota Solok, Yondri Naldi dapat menunjukkan KTP aslinya, halmana nyata KPU Kota Solok dalam melakukan verifikasi faktual telah melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bagian C no 3 huruf b. angka 2) huruf a) angka (3), yang menyatakan:

*"pengurus partai politik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) menunjukkan KTA asli **atau** identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol."*

Berdasarkan hal tersebut, ditambah dengan Surat Pernyataan atas nama Yondri Naldi (bukti **P-5.3**), maka selayaknyalah nama dalam susunan pengurus DPC PPN dinyatakan sesuai.

- b. Bahwa alasan KPU Kota Solok yang menyatakan Bukti kepemilikan kantor tidak sesuai sangatlah tidak berdasar. Pada saat dilakukan verifikasi terhadap kepemilikan kantor, pengurus DPC PPN telah menyampaikan kepada KPU Kota Solok bahwa sewa kantor dapat diperpanjang apabila diperlukan perbaikan. Namun petugas KPU Kota Solok menyatakan bahwa mengenai sewa kantor tidak menjadi masalah dan dinyatakan tidak perlu diperbaiki. Namun pada saat Rapat Pleno baru diketahui bahwa kepemilikan kantor DPC PPN tidak memenuhi syarat. Halmana petugas KPU Kota Solok telah menghilangkan hak DPC PPN untuk melakukan perbaikan atas masalah terkait dengan tidak mengirimkan surat pemberitahuan yang mewajibkan DPC PPN untuk memperbaiki surat kepemilikan kantor.
- c. Dengan demikian KPU Kota Solok telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kota Solok dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

4. Kabupaten Tanah Datar

- a. Bahwa nyata berdasarkan dalil permohonan pemohon maupun dalil jawaban termohon, KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan verifikasi faktual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengambilan sampel anggota yang akan diverifikasi dikarenakan KTA yang lolos verifikasi administrasi perbaikan tidak mencukupi jumlah syarat minimal. Seharusnya KPU Kabupaten Tanah Datar tetap melakukan pengambilan sampel dengan cara KTA yang sesuai ketentuan pada tahap I yang telah memenuhi jumlah syarat minimal, dijumlahkan dengan KTA yang memenuhi ketentuan pada saat akan dilakukannya verifikasi factual perbaikan sehingga untuk keanggotaan DPC PPN dapat dilakukan pencuplikan sampel dan

dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

- b. Dengan demikian KPU Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Tanah Datar dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

5. Kabupaten Padang Pariaman

- a. Bahwa nyata berdasarkan dalil permohonan pemohon, DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan List KTA dan softcopy (CD) ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Tanda Terima (bukti **P-7.1**). Namun dikarenakan keterlambatan penyerahan fotocopy KTA, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan DPC PPN Kabupaten Padang Pariaman Tidak Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual. Kenyataan yang terjadi KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memberlakukan perpanjangan waktu penyerahan copy KTA, namun pada saat DPC PPN memasukkan copy KTA, KPU Kabupaten Padang Pariaman menolak dengan alasan sudah terlambat padahal diketahui Partai Demokrat juga belum memasukkan copy KTA namun pada akhirnya dapat diterima oleh petugas KPUD.
- b. Bahwa KPUD nyata melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, sehingga mengakibatkan anggota DPC PPN tidak dapat diverifikasi. Sehingga atas hal tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Tanah Datar dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

6. Kota Padang dan Kabupaten Solok

Bahwa untuk permasalahan pada Kabupaten/Kota di atas, Pemohon tetap pada dalil-dalil pada permohonan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil Pemohon di tiap Kabupaten/kota, maka nyata seharusnya Provinsi Sumatera Barat haruslah dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

B. Provinsi Bali

1. Kabupaten Badung

- a. Bahwa berdasarkan proses pembuktian terutama dari dalil jawaban dan daftar bukti yang diajukan Termohon, nyata Termohon tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.
- b. Dengan demikian KPU Kabupaten Badung telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selayaknyalah DPC PPN Kabupaten Badung dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

2. Kabupaten Buleleng

Bahwa untuk permasalahan pada Kabupaten Buleleng, Pemohon tetap pada dalil-dalil pada permohonan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil Pemohon di tiap Kabupaten/kota, maka nyata seharusnya Provinsi Bali haruslah dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

C. Provinsi Lampung

1. Kabupaten Tulang Bawang

- a. Bahwa permasalahan pada kabupaten Tulang Bawang adalah pada kesalahan redaksional pada nama Sekretaris sebagaimana

- dalil permohonan Pemohon, namun pada surat jawabannya Termohon mempermasalahkan nama Bendahara Nurmala Wahidah, halmana Nurmala Wahidah telah tercantum pada SK Kepengurusan DPC PPN sebagaimana bukti-buktinyang dilampirkan dalam daftar bukti Pemohon. **(P-37.1 dan P-37.2)**;
- b. Bahwa nyata berdasarkan dalil jawaban Termohon, KPU Kabupaten Tulang Bawang tidak pernah memberikan surat pemberitahuan maupun panggilan kepada DPC PPN untuk menghadirkan Nurmala Wahidah di KPU Kabupaten Tulang Bawang guna diverifikasi.
 - c. Bahwa ketentuan yang memerintahkan KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam memberikan surat kepada DPC PPN untuk menghadirkan Pengurus yang tidak ditemukan diatur dalam Petunjuk Teknis Bagian C no 3 huruf b. angka 2) huruf a) angka (7), yang menyatakan:
"apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual"
 - d. Dengan demikian Pengurus (Bendahara) yang dianggap tidak sesuai haruslah dihadirkan dikantor KPU Kabupaten Tulang Bawang yang apabila tidak dapat dihadirkan baru dapat dianggap sepenuhnya TMS.
 - e. Atas hal-hal tersebut diatas, nyata KPU Kabupaten Tulang Bawang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan surat pemberitahuan serta panggilan untuk menghadirkan Pengurus DPC PPN yang dianggap tidak diketemukan.
 - f. Dengan demikian KPU Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selaknyalah DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil Pemohon tersebut, maka nyata seharusnya Provinsi Lampung haruslah dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

D. Jawa Tengah

1. Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Rembang

Bahwa untuk permasalahan pada Kabupaten/Kota di atas, Pemohon tetap pada dalil-dalil pada permohonan.

2. Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas

- a. Bahwa nyata berdasarkan dalil permohonan pemohon maupun dalil jawaban termohon, KPU Kabupaten/Kota tidak pernah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual;
- b. Bahwa ketentuan yang memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan surat kepada DPC PPN untuk menghadirkan

anggota PPN diatur dalam Petunjuk Teknis verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor: 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (Petunjuk Teknis) Bagian C no 3 huruf b. angka 2) huruf b) angka (9) huruf (f), yang menyatakan:

"apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual"

- c. Atas hal-hal tersebut diatas, nyata KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan surat pemberitahuan serta panggilan untuk menghadirkan anggota-anggota PPN yang dianggap tidak diketemukan kepada DPC PPN.
- d. Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga atas kelalaian tersebut maka selaknyalah DPC PPN Kota dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual.

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil Pemohon di tiap Kabupaten/kota, maka nyata seharusnya Provinsi Jawa Tengah haruslah dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual sehingga layak untuk mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014.

E. Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa dengan tidak adanya Jawaban/Bantahan Termohon mengenai masalah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan haruslah dianggap sebagai fakta dan oleh karenanya Provinsi Sulawesi Selatan layak untuk dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

F. Provinsi Kalimantan Timur

Bahwa dengan tidak adanya Jawaban/Bantahan Termohon mengenai masalah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan haruslah dianggap sebagai fakta dan oleh karenanya Provinsi Kalimantan Timur layak untuk dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

G. Provinsi Maluku

Bahwa dengan tidak adanya Jawaban/Bantahan Termohon mengenai masalah yang terjadi di Provinsi Maluku, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan haruslah dianggap sebagai fakta dan oleh karenanya Provinsi Maluku layak untuk dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

- I. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap DPC PPN antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan verifikasi dengan tendensius dan tidak fair;
 - Tidak memberikan pemberitahuan dan panggilan kepada DPC PPN terkait atas anggota DPC PPN yang tidak diketemukan, tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat; dan lain-lain.Halmana Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor: 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
- II. Bahwa KPU telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait kewajiban untuk memverifikasi kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;

- II. Bahwa mengenai Keterwakilan Perempuan tidak sesuai tindakan Termohon merupakan tindakan yang tidak berdasar. Halmana pasal 8 ayat (2) huruf e UU Pemilu menyatakan:
*"Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru, dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat."*
Halmana Termohon tidak teliti dalam melaksanakan perintah Undang-Undang karena ketentuan **Keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik sebesar 30% itu hanya berlaku pada Tingkat Pusat.**

Dengan adanya pernyataan Keterwakilan Perempuan tidak memenuhi syarat di beberapa DPC PPN Kabupaten/Kota oleh Termohon, hal ini mengakibatkan kerugian bagi PPN. Halmana berakibat pada terbuangnya waktu Pemohon untuk melakukan perbaikan keterwakilan perempuan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, sehingga mengakibatkan terbengkalainya atau terbatasnya waktu Pemohon untuk melakukan perbaikan di masalah-masalah lain yang dinyatakan TMS.

- IV. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, nyata kekeliruan dan kelalaian Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sehingga selayaknyalah Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014.

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Termohon Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

- 1) Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik, Partai Persatuan Nasional (PPN) tidak memenuhi persyaratan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Lampung, dan Bali.
- 2) Setelah membaca, memahami dan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, pada umumnya Pemohon mempersoalkan verifikasi faktual yang terjadi pada 7 (tujuh) provinsi tersebut tanpa alasan yang jelas. Pemohon menuduh Termohon tidak profesional, tanpa menyebutkan tindakan mana yang tidak profesional, siapa pelakunya, kapan dan dimana tindakan tersebut dilakukan. Pemohon sering kali menggunakan kalimat bahwa KPU Kabupaten/kota tidak melakukan verifikasi faktual tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan atas dasar itu selayaknya DPC PPN di daerah dinyatakan memenuhi syarat. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas kenapa Pemohon bisa tiba-tiba memenuhi syarat. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur) sehingga seharusnya permohonan tidak dapat diterima.
- 3) Mengenai dalil-dalil pemohon lainnya akan dijawab secara langsung oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Kemudian Termohon telah menyampaikan kesimpulan terhadap proses seluruh pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara Nomor 015/SP-2/Set Bawaslu/I/2013 yang diajukan oleh Partai Persatuan Nasional (PPN), kami selaku Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyampaikan Kesimpulan Termohon sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi partai politik, Partai Persatuan Nasional (PPN) tidak memenuhi persyaratan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota pada tingkat provinsi, di 7 (tujuh) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
- 2) Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan berhasil membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Sedangkan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota lainnya tidak jadi mendengarkan keterangannya dalam sidang pemeriksaan perkara pada hari Senin 4 Februari 2013, walaupun sudah hadir dalam ruangan persidangan karena ternyata Pemohon tidak mengajukan apalagi menghadirkan satu orangpun saksi dan/atau pengurus PPN di daerah.
- 3) Berbeda halnya dengan Termohon, Pemohon ternyata tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalilnya, bahkan setelah proses pemeriksaan memasuki tahap akhir Pemohon tidak mampu menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten / kota pada tingkat provinsi. Di Provinsi Sumatera Barat, Pemohon memenuhi syarat pada 9 (sembilan) kabupaten/kota dari jumlah minimal 14 (empat belas) kabupaten/kota, sehingga masih kurang 5 (lima) kabupaten/kota. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan verifikasi pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota, namun ternyata tidak ada satupun saksi dan/atau pengurus PPN di daerah Sumatera Barat yang diajukan di hadapan Majelis Pemeriksa untuk membuktikan bahwa PPN di Sumatera Barat dapat memenuhi syarat.
- 4) Di Provinsi Jawa Tengah, Pemohon memenuhi syarat pada 11 (sebelas) kabupaten/kota dari jumlah minimal 26 (duapuluh enam) kabupaten/kota, sehingga kurang 15 (lima belas) kabupaten/kota. Dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan verifikasi pada 24 (duapuluh empat) kabupaten/kota, namun ternyata tidak ada satupun saksi dan atau pengurus PPN di daerah Jawa Tengah yang diajukan di hadapan Majelis Pemeriksa untuk membuktikan bahwa PPN di Jawa Tengah dapat memenuhi syarat. Begitu juga halnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pemohon

mempersoalkan hasil verifikasi pada 8 (delapan) kabupaten/kota; di Provinsi Kalimantan Timur Pemohon mempersoalkan pada 6 (enam) kabupaten/kota; di Provinsi Maluku Pemohon mempersoalkan pada 5 (lima) kabupaten; di Provinsi Lampung Pemohon mempersoalkan verifikasi pada 3 (tiga) kabupaten, dan di Provinsi Bali Pemohon mempersoalkan pada 4 (empat) kabupaten/kota, dimana dari semua persoalan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun alat bukti, baik surat, keterangan saksi maupun keterangan pengurus yang mendukung apalagi membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan dari semua daerah yang disebutkan tersebut. Alat bukti surat yang diajukan Pemohon, seperti surat keberatan pengurus PPN di daerah sama sekali tidak relevan untuk dipertimbangkan, selain karena tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya oleh pengurus setempat di hadapan Majelis Pemeriksa juga tidak menunjukkan bahwa Pemohon memenuhi persyaratan keanggotaan yang sudah ditentukan.

Oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-01	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Sumatera Barat
T-02	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah
T-03	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan
T-04	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Timur
T-05	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Maluku
T-06	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Lampung
T-07	Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Bali

c. Pertimbangan Bawaslu

1. Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa;

Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Kedudukan hukum Pemohon

- a) Bahwa Partai Persatuan Nasional berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
- b) Bahwa Partai Persatuan Nasional tercantum di dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 angka 10.
- c) Berdasarkan pasal 258 ayat (1) jo Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

3. Jangka waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon mengumumkan **Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013**. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan.

4. Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, karena tidak memenuhi persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di 7 (tujuh) provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WILAYAH	KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Sumatera Barat	Tidak Memenuhi Syarat di 5 kab/kota
2	Lampung	Tidak Memenuhi Syarat di 1 kab/kota
3	Jawa Tengah	Tidak Memenuhi Syarat di 15 kab/kota
4	Bali	Tidak Memenuhi Syarat di 3 kab/kota
5	Kalimantan Timur	Tidak Memenuhi Syarat di 3 kab/kota
6	Sulawesi Selatan	Tidak Memenuhi Syarat di 2 kab/kota
7	Maluku	Tidak Memenuhi Syarat di 2 kab/kota

- b) Menimbang dalil pemohon yang menyatakan pengurus DPC PPN di Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota

Bukittinggi, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sragen sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, namun KPU Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sragen menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon, Termohon menjawab bahwa KPU Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sragen sudah melakukan verifikasi faktual terhadap 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Termohon mendalilkan Pemohon kurang dari 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya.

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah secara tegas mengatur bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan hanya untuk pengurus di tingkat pusat;
- Bahwa penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan "penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik."

Bahwa terkait penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa fungsi dan peran penjelasan peraturan perundang-undangan sudah secara tegas diatur di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - **Angka 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. **Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.**
 - **Angka 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.**
 - **Angka 178. Penjelasan tidak menggunakan**

rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Angka **186**. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. **tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;**
 - b. **tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian
 - Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan, tidak memperluas atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penyertaan 30% keterwakilan Perempuan di dalam kepengurusan partai politik adalah pada di tingkat pusat;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyertaan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik adalah untuk tingkat pusat dinilai beralasan hukum dan dapat diterima;
 - **Dengan demikian keterwakilan perempuan pemohon di Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sragen beralasan hukum dan dapat diterima.**
- c) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Agam dianggap lalai dalam memenuhi ketentuan Verifikasi Faktual sehingga mengakibatkan tidak lolosnya DPC PPN Kabupaten Agam.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa tuduhan Pemohon adalah tidak benar. Termohon, melalui KPU Kabupaten Agam menyatakan telah menyampaikan undangan hingga tiga kali. PPN Kabupaten Agam menurut Termohon tidak akan bisa mengikuti proses pendaftaran verifikasi ini sebagaimana mestinya sekiranya tidak dilakukan pendampingan oleh KPU Kabupaten Agam. Sebagai buktinya adalah penyerahan kartu keanggotaan yang secara resmi sampai 3x berulang-ulang. Selain itu, DPC PPN Kabupaten Agam juga beberapa kali berkonsultasi kepada KPU Kabupaten Agam. Semua menunjukkan bahwa laporan tadi hanya sekedar pemutar balikan fakta saja.

Kemudian terkait verifikasi hanya dilakukan di Agam Barat, Termohon menjawab bahwa dari 12 anggota PPN yang dapat ditemui, 3 orang diantaranya adalah berasal dari Agam Timur. Untuk wilayah Agam Timur memang jumlahnya sedikit, karena verifikasi dihentikan.

KPU Kabupaten Agam melakukan verifikasi faktual keanggotaan PPN sebanyak 64 sampel. Dalam melakukan verifikasi faktual KPU Kabupaten Agam membagi beberapa tim yang didampingi langsung oleh anggota KPU Kabupaten Agam. Dalam verifikasi anggota ditemukan sebanyak 9 orang memenuhi syarat (MS), 14 orang tidak memenuhi syarat (TMS), dan 41 orang tidak ditemukan. Verifikasi faktual dihentikan dan tidak dilanjutkan pemanggilan keanggotaan yang tidak ditemukan ke KPU, karena jumlah TMS yang ditemukan telah mencapai batas untuk tidak memenuhi syarat, karena apabila semua yang tidak ditemukan, dan yang memenuhi syarat (MS) dijumlahkan dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) yaitu 50 orang, maka tidak akan mencukupi batas minimal anggota yang harus dimiliki partai di Kabupaten Agam sebanyak 520 orang atau 52 sampel.

Bahwa pernyataan keberatan DPC PPN Kabupaten Agam tidak dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan, sehingga harus dikesampingkan

Menimbang setelah secara seksama mencermati dan menilai hasil pemeriksaan, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak dapat diterima.

- d) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah memberikan surat pemberitahuan maupun panggilan untuk menghadirkan anggota Pemohon yang tidak ditemukan dalam proses Verifikasi Faktual perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menghadirkan 12 orang yang akan diverifikasi, Pemohon hanya mampu menghadirkan 5 orang karena secara kebetulan sedang di pusat kabupaten, sedang 7 orang tidak bisa hadir karena terkendala masalah transportasi kapal antar pulau maupun Padang – Mentawai yang tidak tiap hari berlayar.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui surat No.14/KPU-Kab-003.435089/XI/2012 tanggal 6 November 2012 menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual parpol baik kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan

adalah tanggal 11 November 2012 pukul 15.00 WIB sampai selesai. Karena tidak ada pengurus inti PPN Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hadir, maka KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta pengurus Inti dan pengurus perempuan PPN harus dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai paling lambat tanggal 24 November 2012.

Jumlah foto kopi KTA Pemohon yang diserahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 119 KTA, sehingga dilakukan verifikasi faktual terhadap 12 orang anggota Pemohon melalui Berita Acara No.67/BA/IX/2012 tanggal 4 November 2012.

Kemudian, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui surat No.17/KPU-Kab-003.435089/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang hasil verifikasi faktual keanggotaan dan nama-nama anggota partai yang harus dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai karena tidak bisa ditemui di alamat yang diberikan. Namun hingga masa verifikasi faktual tahap I berakhir pada tanggal 24 November 2012 tidak ada satu pun anggota Pemohon yang dihadirkan di Kantor KPU kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan surat No.26/KPU-Kab-003.435089/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang perbaikan hasil verifikasi faktual Pemohon. Verifikasi faktual tahap II dilakukan pada tanggal 4 Desember 2012 dalam Berita Acara No.96/BA/XII/2012 dengan hasil tidak juga ada satu orang pun anggota Pemohon yang dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 18 Desember 2012 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyerahkan surat No.32/UND/XII/2012 tentang Undangan rapat pleno terbuka penyusunan berita acara verifikasi faktual.

Menimbang, mencermati dan menilai secara seksama hasil pemeriksaan, Bawaslu berpendapat bahwa dalil pemohon tidak dapat diterima.

- e) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kota Solok memenuhi syarat namun KPU Kota Solok menyatakan tidak memenuhi syarat.
Terhadap dalil pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa DPC PPN Kota Solok menyatakan keberatan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan secara lisan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Solok, dan secara tertulis tanggal 22 Desember 2012 (Bukti P-5.1) tentang:
 - 1) Nama Bendahara DPC PPN Kota Solok;
 - 2) Tahun Kontrak kantor.
 - Bahwa menurut Pemohon, KPU Kota Solok pada saat verifikasi pengurus DPC PPN Kota Solok pernah menyatakan bahwa permasalahan sewa kantor tidak menjadi masalah dan dinyatakan tidak perlu diperbaiki, tetapi pada saat pleno KPU Kota Solok Kepemilikan Kantor DPC PPN dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Bahwa DPC PPN Kota Solok juga melampirkan surat pernyataan dari pengurus DPC PPN terkait kesalahan penulisan nama:
 - 1) Bahwa nama YONDI COAN dalam SK No.24/SK/DPP-PPN/K-K-05/IX/2012 adalah sama dengan YONDRI NALDI (Bukti P-5.3)
 - 2) Bahwa nama BENZORA PRATIKA SK. No. 24/SK/DPP-PPN/K-K-05/IX/2012 adalah sama dengan ZORA PRATIKA. Dalam lembar bukti terdapat coretan-coretan penambahan huruf N disela-sela kata "PRATIKA" menjadi "PRANTIKA". (Bukti P-5.4)

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa sampai dengan batas akhir vertual Pemohon tidak memenuhi dokumen surat pernyataan yang diminta Termohon terkait bahwa nama pada KTP dan nama yang ada SK adalah benar dan sama orangnya.

Terkait bukti kepemilikan kantor tidak sesuai dengan surat kontrak yang diterima KPU Kota Solok. KPU Kota Solok menerima bukti kepemilikan kantor tertera tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2014. Sedangkan arsip asli yang dimiliki oleh partai tertanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2013. Disitu terlihat terjadi hasil pengkopian angka tiga menjadi angka 4. Dan pada saat vertual tersebut yang dihadiri oleh sekretaris partai PPN dan sekaligus istri sekretaris partai sebagai pemilik bangunan kantor (yang menyewakan) menyatakan dan memperlihatkan dokumen asli kontrak bangunan hanya sampai dengan 2013. Sekretaris partai menyatakan bahwa berkas tersebut telah ditukar sendiri oleh ketuanya tanpa sepengetahuannya. (Bukti T-01)

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- f) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Tanah Datar memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang menerangkan bahwa ketidaklolosan PPN Kabupaten Tanah Datar disebabkan KPU Kabupaten Tanah Datar tidak mau menerima KTA tambahan karena lewat waktu serta tidak ditemukannya anggota PPN pada saat verifikasi faktual karena mereka masih kerja di sawah/ladang pada saat verifikasi dilakukan.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon terkait vertual keanggotaan belum memenuhi syarat (TMS), dimana dari 42 orang sampel yang ditemukan hanya 4 orang, sedangkan 28 tidak ditemukan.
- Bahwa pengurus PPN diberikan kesempatan sesuai

dengan surat KPU Kabupaten Tanah Datar No.328/KPU-Kab-003.434.991/XI/2012 tanggal 14 November 2012 untuk menghadirkan anggota ke kantor KPU Kabupaten Tanah Datar, hanya 8 orang yang hadir.

- Kemudian kepada PPN diberi kesempatan memperbaiki sampai dengan tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012. PPN menyerahkan KTA sebanyak 540 KTA, dengan rincian KTA yang sesuai antara hard copy dengan daftar anggota sebanyak 336 KTA dan 114 KTA ganda dan tidak jelas alamat.
- Karena syarat minimal adalah 384 KTA, maka PPN tidak dilanjutkan untuk pengambilan sampel. Dan pada saat siding Pleno KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 Desember 2012 tidak ada keberatan yang diajukan oleh PPN.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- g) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Padang Pariaman memenuhi syarat namun KPU Padang Pariaman menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk memperbaiki dan menghadirkan anggota PPN yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kota Padang sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa verifikasi hasil perbaikan terkait keanggotaan partai politik DPD PPN Kota Padang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dari 89 sampel yang diverifikasi, hanya 6 orang yang dinyatakan memenuhi Syarat (MS) dengan hasil proyeksi 60 orang. Angka proyeksi DPD PPN Kota Padang tersebut jauh di bawah syarat minimal 1/1.000 jumlah penduduk Kota Padang yakni sebanyak 825 orang.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- h) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kota Padang memenuhi syarat namun KPU Kota Padang menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa keterwakilan perempuan hanya berlaku pada Tingkat Pusat, serta Termohon tidak memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk memperbaiki dan menghadirkan anggota PPN yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Bahwa Pemohon sampai dengan pukul 16.00 WIB tanggal 3

Desember 2012 tidak menyerahkan dukungan keanggotaan berbentuk foto kopi KTA ke KPU Kabupaten.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa terkait pokok permohonan keterwakilan perempuan pertimbangan Bawaslu sudah disampaikan pada angka 4 huruf b di atas.
- bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- i) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kota Bukittinggi memenuhi syarat namun KPU Kota Bukittinggi menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa keterwakilan perempuan hanya berlaku dpada Tingkat Pusat, serta Termohon tidak memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk memperbaiki dan menghadirkan anggota PPN yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kota Bukittinggi sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pokok permohonan keterwakilan perempuan pertimbangan Bawaslu sudah disampaikan pada angka 4 huruf b di atas.
- bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- j) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Wonosobo memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Wonosobo menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang menerangkan bahwa: (Bukti P-11.1)

- Bendahara dianggap tidak ada, padahal saat itu bendahara ada di tempat dan dibuktikan dengan daftar absensi KPU Kabupaten.
- Terkait kepemilikan kantor sebagai akibat KPU Wonosobo menerima surat keberadaan kantor PPN Kab Wonosobo dari KPU Pusat, isi surat dalam keadaan tidak jelas, sehingga berbeda dengan aslinya.
- Keterlambatan dalam melakukan perbaikan keanggotaan, sehingga dianggap tidak menyerahkan berkas.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Wonosobo

sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa DPC PPN Kabupaten Wonosobo tidak pernah merespon surat-surat KPU Kabupaten Wonosobo terkait keengkapan kelengkapan persyaratan, termasuk dokumen kepemilikan kantor, dan tidak pernah menghadiri rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo.

Bahwa setelah berakhirnya masa perbaikan verifikasi faktual, yakni tanggal 4 Desember 2012, Pengurus PPN baru memberitahukan **akan** menyerahkan KTA kembali, sehingga KPU Kabupaten Wonosobo menolak menerima penyerahan dokumen KTA dimaksud.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- k) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Wonogiri memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa banyak KTA yang tidak diverifikasi, terutama desa-desa yang tidak terjangkau dengan alasan alamat dam orang tidak ada, padahal setelah dicek ada.(Bukti P-12)

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Wonosobo sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa antara KPU Kabupaten Wonogiri dengan beberapa partai politik, diantaranya PPN, melakukan rapat koordinasi terkait hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik bahwa partai politik tersebut tidak sanggup untuk menghadirkan nama-nama anggota yang masuk dalam sampel yang pada saat dilakukan verifikasi yang bersangkutan tidak berada di tempat atau alamat tidak ditemukan atau berdomisili di luar kota, serta menyatakan nama-nama sebagaimana dimaksud dimasukkan dalam katagori tidak memenuhi syarat.

Bahwa Ketua PPN Sdr. Sutikno dan Susilo Heri Parwoto, menandatangani dalam suatu pernyataan terkait hasil keputusan rakor antara KPU Kabupaten Wonogiri bersama partai politik.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- l) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Karanganyar memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Karanganyar menyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa Pemohon menyatakan banyak anggota Parpol yang

dinyatakan KPU tidak ditemukan ternyata dapat ditemukan oleh Pemohon dan dapat dihadirkan, sehingga KPU Kabupaten Karanganyar diduga bekerja tidak profesional. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa setelah vertual tahap I dan Tahap II dilaksanakan, yang hasilnya 52 orang dari 106 sampel tidak dapat diketemukan, sehingga harus dihadirkan di kantor KPU Kabupaten. Melalui surat No.930/KPU-012.329506/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk mengundang anggota yang tidak ditemukan tersebut pada tanggal 17 Desember 2012 pukul 16.00 WIB. Tetapi sampai batas akhir, anggota yang bisa dihadirkan hanya berjumlah 13 orang (MS) dan yang tidak bisa dihadirkan 39 orang (TMS).

Bahwa terkait hasil verifikasi Sdr. Atmadi, Petugas verifikasi telah mendatangi rumah Sdr. Atmadi pada tanggal 7 Desember 2012.

Bahwa Sdr. Atmadi tidak dapat diketemukan secara fisik karena sedang merantau dan Termohon telah meminta keluarga Sdr. Atmadi untuk mengisi daftar hadir yang menyatakan bahwa Sdr. Atmadi sedang tidak ditempat.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- m) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Jepara memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Jepara menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa KPU Kabupaten Jepara telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena ada anggota yang tidak diverifikasi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Jepara sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- n) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Semarang memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Semarang menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa banyaknya anggota PPN Kabupaten Semarang yang tidak ditemukan oleh verifikasi disebabkan sedang bekerja, dan karena kurangnya informasi yang diberikan KPU Kabupaten kepada partai politik.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab

dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Semarang sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa menurut Termohon adalah sangat mustahil bahwa PPN Kabupaten Semarang kurang mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten karena Ketua DPC PPN Kabupaten Semarang termasuk salah seorang yang paling sering bertelepon, datang, dan diskusi ke kantor KPU Kabupaten.

Bahwa menurut Termohon, KPU Kabupaten Semarang akan mengundang anggota partai politik yang tidak ditemukan untuk hadir di Kantor KPU Jakarta, tetapi sampai dengan selesainya waktu verifikasi tidak ada satupun anggota PPN Kabupaten Semarang yang datang ke kantor KPU Kabupaten Semarang.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- o) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Kudus memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Kudus menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil Pemohon, Pemohon menegaskan bahwa banyak anggota parpol yang tidak diverifikasi karena terkendala jam kerja, yaitu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik harus tetap mendasar pada ketentuan bahwa 1 (satu) hari adalah sama dengan 24 (dua puluh empat) jam karena obyek verifikasi adalah personal-personal yang memiliki kesibukan penuh dalam 1 (satu) hari kerja, mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Sehingga hal tersebut potensial sekali menyebabkan kondisi tidak bertemunya antara verifikator dan pihak terverifikasi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kudus sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima.

- p) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Batang memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Batang menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil Pemohon, Pemohon menegaskan bahwa KPU Kabupaten Batang lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak memberitahukan kepada partai politik terkait dokumen yang belum lengkap. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Batang sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan

perundang-undangan.

Bahwa Termohon selalu mengkomunikasikan setiap tahapan verifikasi faktual kepada partai politik melalui surat KPU kabupaten (terlampir dalam Bukti T-02).

Bahwa Pemohon telah menyerahkan copy KTA kepada KPU Kabupaten Batang 29 September 2012 dan tanggal 3 Desember 2012, tetapi Pemohon sampai dengan batas akhir waktu tidak mampu melengkapi kekurangan jumlah KTA.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- q) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Blora memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Blora menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Blora sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa keberatan yang diajukan DPC PPN Kabupaten Blora diajukan setelah rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Blora tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik selesai dilakukan pada tanggal 19 Desember 2012.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- r) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Demak memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Demak menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Demak sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan anggotanya sebanyak 74 orang pada masa verifikasi faktual tahap II. Pemohon hanya mampu menghadirkan 32 orang hingga tanggal 17 Desember 2012 pukul 16.00 WIB.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- s) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Tegal memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Tegal menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tegal sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan

perundang-undangan.

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Tegal.

Bahwa pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik di rumah Ketua DPC PPN kabupaten Tegal, Abdul Munir, yang difungsikan sebagai Kantor DPC PPN Kabupaten Tegal, hasilnya adalah hanya Ketua yang sesuai dengan dokumen, sementara Sekretaris (Maslihun) dan Bendahara (Muhajirin) tidak sesuai. Karena KTA yang dimiliki diragukan kebenarannya, sehingga Tim Verifikasi meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan dokumen kependudukan yang lain berupa KTP atau KK, dan keduanya tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- t) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Purworejo memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Purworejo menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Purworejo sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon terlambat dalam mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Keberatan diajukan Pemohon 1 (satu) hari setelah rapat Pleno KPU Kabupaten Purworejo selesai dilaksanakan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- u) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Sragen memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Sragen menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sragen sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan verifikasi faktual DPC PPN Kabupaten Sragen harus menyerahkan perbaikan dukungan KTA kepada KPU Kabupaten Sragen dan Pemohon tidak melakukan perbaikan KTA hingga masa perbaikan berakhir.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- v) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kota Salatiga memenuhi syarat namun KPU Kota Salatiga menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kota Salatiga sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon terlambat dalam mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Keberatan diajukan Pemohon 1 (satu) hari setelah rapat Pleno KPU Kabupaten Purworejo selesai dilaksanakan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- w) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Pekalongan memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Pekalongan menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Pekalongan sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon terlambat dalam mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Keberatan diajukan Pemohon 1 (satu) hari setelah rapat Pleno KPU Kabupaten Purworejo selesai dilaksanakan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- x) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Pemalang memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Pemalang menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan KPU Kabupaten Pemalang melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Pemalang sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat di Kabupaten Pemalang karena terlambat dalam menyerahkan kekurangan dokumen copy KTA. Penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Desember 2012 telah melebihi jam kerja, yaitu pukul 16.00 WIB.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak

mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- y) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Jepara memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Jepara menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan KPU Kabupaten Jepara lalai dalam menjalankan tugasnya pada masa verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Pemalang sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Jepara tanggal 19 Desember 2012 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di Kabupaten Jepara karena syarat keanggotaan tidak memenuhi jumlah minimal 1.000 anggota (jumlah yang memenuhi syarat berdasarkan proyeksi hanya 300 orang).

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- z) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Klaten memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Klaten menyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab dengan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Klaten sudah melakukan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- aa) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kota Semarang memenuhi syarat namun KPU Kota Semarang menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa KPU Kota Semarang tidak melakukan verifikasi terhadap anggotanya. Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa pada masa verifikasi faktual keanggotaan bahwa jumlah yang sesuai 1, jumlah yang menolak 4, jumlah yang tidak sesuai 58, menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan verifikasi sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang tercantum di dalam daftar sampel, jumlah yang tidak diperiksa (tidak diverifikasi faktual) sebanyak 85 orang. Menunjukkan bahwa jika 85 orang tersebut menyatakan sesuai sebagai anggota PPN, kemudian jika diproyeksikan baru mencapai 850 orang ditambah jumlah minimal anggota 10 orang, sama dengan sebanyak 860 orang anggota. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno terbuka KPU Kota Semarang pada

tanggal 19 Desember 2012.

Bahwa KPU Kota Semarang tidak melanjutkan proses verifikasi faktual keanggotaan Partai politik karena PPN tidak mampu memenuhi jumlah minimal anggota yang harus diverifikasi.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- bb) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Magelang memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Magelang menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa terdapat kejanggalan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, yang mana jumlah anggota yang diverifikasi dengan jumlah sampel tidak sesuai.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa dari verifikasi Tahap I telah didapatkan hasil dari sampel 105, MS=20 dan TMS=15, yang berarti bahwa misalkan semua sisa sampel telah diverifikasi (70=MS), tetap akan menghasilkan hasil akhir verifikasi Tahap I TMS, karena mengingat ketentuan syarat minimal sampel MS di Kabupaten Magelang adalah 100 KTA (dari minimal 1.000 anggota)

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- cc) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kota Surakarta memenuhi syarat namun KPU Kota Surakarta menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa banyak anggota PPN tidak ditemukan pada saat verifikasi serta adanya keputusan rapat pleno KPU Kota Surakarta yang meminta PPN untuk menghadirkan 40 orang anggota pada pukul 12.00 – 16.00 WIB adalah keputusan yang mengada-ada dan mempersulit PPN untuk lolos.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa verifikasi faktual hasil perbaikan dilaksanakan pada tanggal 1 – 11 Desember 2012, dengan jumlah populasi 591, sampel 60, dengan hasil sesuai 10, tidak sesuai 9 dan tidak ketemu 41. Pemberitahuan untuk menghadirkan anggota ke kantor dikirimkan tanggal 11 Desember 2012. Sampai dengan batas akhir pemanggilan, tidak ada anggota PPN yang dihadirkan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- dd) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Buleleng memenuhi syarat namun KPU

Kabupaten Buleleng menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa KPU Kabupaten Buleleng tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa pada Tahap I KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan verifikasi faktual dan menemukan anggota PPN Kabupaten Buleleng yang tidak sesuai sebanyak 11 orang (F-12). Sehingga PPN masuk ke tahap perbaikan. Pada tahap perbaikan, KPU Kabupaten Buleleng melakukan vertual dan menemukan 8 orang yang tidak sesuai (F-12) dari 81 sampel. Sehingga keanggotaan PPN kurang dari syarat minimal.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- ee) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Maluku Barat Daya memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa Termohon yakni KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan verifikasi kepada DPC PPN kabupaten Maluku Barat Daya. Pemohon hanya menyertakan bukti surat keberatan terhadap hasil verifikasi faktual dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pemeriksaan.

Menimbang setelah mencermati dan menilai keterangan dan bukti yang disampaikan Pemohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak dapat diterima.

- ff) Menimbang bahwa adanya inkonsistensi antara KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah tidak memenuhi syarat. Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No.02/BAR.PT-KPU-MT/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 beserta Lampiran 6 Model F8-Parpol (Bukti P-35) bahwa DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dianggap Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon melalui bukti yang sama dengan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Majelis Pemeriksa juga membenarkan bahwa DPC PPN Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara

seksama, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon dapat diterima.

- gg) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa termohon yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan kecukupan waktu saat melakukan verifikasi faktual kepada DPC PPN kabupaten Seram Bagian Barat hal ini ditunjukkan dengan kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak aktif selama 3 (tiga) hari berturut-turut (satu hari bertepatan dengan batas akhir dan dua hari setelah batas akhir pemasukan data), sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahan dokumen dari Pemohon yakni daftar KTA Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud, baik secara lisan maupun tertulis.

Menimbang setelah mencermati dan menilai keterangan dan bukti yang disampaikan Pemohon, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak dapat diterima.

- hh) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Kepulauan Aru memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Kepulauan Aru Barat menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa Termohon yakni KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah melakukan verifikasi faktual kepada DPC PPN kabupaten Kepulauan Aru. Termohon juga diduga lalai tidak menyampaikan undangan tentang pelaksanaan verifikasi faktual secara resmi kepada DPC PPN Kabupaten Aru.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon melalui jawaban secara tertulis dan bukti-bukti yang dilampirkan (Bukti T-05) bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru cukup intens dalam berkoordinasi dengan partai politik melalui surat-surat.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- ii) Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Pringsewu memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Pringsewu menyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon sebenarnya dinyatakan lolos semua berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu dan lampirannya No.101/BA/KPU-10/XII/2012

tanggal 18 Desember 2012, sedangkan gugatan Pemohon menggunakan berita acara yang salah (tanggal 13 Desember 2012).

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa dalil Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima.

- jj) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Tulang Bawang memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Tulang Bawang menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa termohon yakni KPU Kabupaten Kepulauan Tulang Bawang menganggap bahwa dalam proses verifikasi faktual nama dalam susunan pengurus tidak sesuai, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa pada tanggal 2 Desember 2012 saat verifikasi faktual terkait KSB perbaikan ternyata verifikator mencermati bahwa SK Kepengurusan (Bendahara) DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang masih belum ada perbaikan atau masih mencantumkan nama Bendahara yang lama (Sdr. Bambang BH) meskipun secara lisan ketua DPC PPN mengatakan bahwa Bendahara sudah digantikan oleh Wakil Bendahara. Pada saat itu tim verifikator menyarankan kembali agar SK Kepengurusan yang lama segera diganti dengan SK Kepengurusan yang baru. Hingga pada tanggal 19 Desember 2012 pada saat Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual, DPC PPN Tuba dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum ada SK Pergantian Bendahara, artinya secara yuridis formal DPC PPN Tuba tidak ada bendahara.

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- kk) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Jeneponto memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Jeneponto menyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon menyatakan bahwa termohon yakni KPU Kabupaten Jeneponto menetapkan DPC PPN Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi syarat karena ancaman dari Panwaslu Kabupaten Jeneponto.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa pada saat penetapan Hasil Verifikasi Faktual dalam rapat pleno KPU Kabupaten Jeneponto Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan keberatan dengan alasan PPN terlambat memasukkan berkas perbaikan paling lambat tanggal 3 Desember 2012 dan PPN memasukkan berkas perbaikannya pada tanggal 7 Desember 2012, maka berdasarkan alasan tersebut Ketua KPU Kabupaten Jeneponto atas nama Pimpinan Rapat memutuskan PPN tidak memenuhi syarat (TMS).

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- II) Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPN Kabupaten Barru memenuhi syarat namun KPU Kabupaten Barru menyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon menyatakan bahwa pada saat verifikasi faktual ada anggota PPN Kabupaten Barru sejumlah 6 (enam) orang yang telah sesuai KTA dengan KTPnya pada saat diverifikasi tetapi keenam anggota tersebut tidak mengakui sebagai anggota dan telah menandatangani form Model F12-Parpol karena tidak mengerti, diliputi rasa takut dan ketidakfahaman karena sebagai orang desa. Selanjutnya Pemohon menyertakan surat pernyataan atas nama ketiga orang anggota PPN bahwa mereka adalah benar sebagai anggota PPN Kabupaten Barru, yaitu atas nama Hendrik, Hawaeni, dan Landahe. Termohon yakni KPU Kabupaten Barru menetapkan DPC PPN Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi syarat karena ancaman dari Panwaslu Kabupaten Jeneponto.

Bahwa seandainya pun ketiga anggota PPN Kabupaten Barru atas nama HEndrik, Hawaeni dan Landahe dinyatakan memenuhi syarat (MS), maka hasil verifikasi faktual keanggotaan PPN Kabupaten Barru berubah dari tidak memenuhi syarat sebanyak 6 orang menjadi 3 orang, artinya PPN Kabupaten Barru tetap tidak memenuhi syarat (TMS)

Menimbang setelah mencermati dan menilai secara seksama, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan semua dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan *a quo*
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
- 4) Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD


- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Menetapkan :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatingtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2)Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatingtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

KETUA



DR.MUHAMMAD, S.IP., M.SI.,



ANGGOTA




NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA




ENDANG WIHDATINGTYAS S.H.

ANGGOTA




DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



IR.NELSON SIMANJUNTAK

SEKRETARIS



JOHNLY PEDRO MERENTEK